

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAMAN KOTA
DALAM MEMENUHI RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN**

**(Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003
pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

BHETA DWI SURYANTI

NIM. 115030107111026



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2015

MOTTO

“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai
(menegerjakan yang lain). Dan Kepada Tuhan berharaplah.”

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
TAMAN KOTA DALAM MEMENUHI RUANG
TERBUKA HIJAU PERKOTAAN**

Disusun oleh : **BHETA DWI SURYANTI**

NIM : **115030107111026**

Fakultas : **ILMU ADMINISTRASI**

Jurusan : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Malang, 18 Juli 2015

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

M. Chazienul Ulum S. Sos, MPA
NIP. 1974061 420050 1 1001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29 September 2015

Jam : 08.00


Skripsi atas Nama : BbetaDwiSuryanti

Judul : Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota
dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi
pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 dan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
NIP. 1974061 420050 1 1001

Anggota



Dr. Bambang Santoso H, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota



Drs. Muhammad Shobaruddin, MA
NIP. 19590219 1966601 1 001

RINGKASAN

BHETA DWI SURYANTI, 2015. **Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)**, Imam Hanafi, Dr., M.Si, M. Chazienul Ulum S. Sos, MPA, 149 hal. + xii

Salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan adalah tersedianya areal ruang publik (*public space*) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan dalam setiap waktu. Maka sejatinya dalam suatu kota hingga tingkat wilayah terkecilnya harus selalu terdapat areal ruang publik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas. Permasalahan yang timbul adalah ketika pembangunan tidak lagi memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Seperti ketidaksesuaian pembangunan pada lahan terbuka yang seharusnya digunakan untuk ruang terbuka hijau, namun dijadikan pemukiman, kawasan industri, dibangunnya gedung-gedung bertingkat seperti ruko-ruko, apartement, pusat perbelanjaan/mall-mall, dan lain-lain. Solusi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu menambah lahan hijau atau taman kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam Pembangunan Taman Kota Malang sebagai upaya memenuhi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan terhadap pandangan beberapa masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Hal ini dapat menarik peneliti dikarenakan Kota Malang dikenal dengan sebagai kota bunga yang terdapat banyak taman. Situs penelitian ini adalah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan serta strategi yang ditetapkan oleh pemerintah juga beberapa faktor yang bisa menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan taman Kota Malang serta beberapa faktor yang bisa menjadi batu sandungan dalam mewujudkan pembangunan taman kota Malang dapat disimpulkan bahwa segala bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi faktor-faktor yang bisa mendukung maupun menghambat kegiatan pembangunan taman kota Malang telah diantisipasi dalam beberapa aturan yang telah ditentukan oleh menteri maupun oleh peraturan Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau

SUMMARY

BHETA DWI SURYANTI, 2015. **The Implementation of Policy Development City Park on Urban Green Open Space (Study Implementation Of Local Regulation No. 3 Of 2003 at Department of Hygiene and Garden Malang)**, Imam Hanafi, Dr., M.Si, M. Chazienul Ulum S. Sos, MPA, 149 page + xiii

One of the needs of urban communities is the availability of public space area that can be utilized by various groups within each time. The city to the smallest regional level must always there are areas of public space to accommodate the needs of society at large. The problem that arises is when the building is no longer pay attention to the impact on the environment. Such discrepancies development on open land that should be used for green open spaces, but used such as residential, industrial, construction of high-rise buildings such as shophouses, apartments, shopping centers / malls, and others. Solutions that can be used by the City of Malang, add green areas or parks of the city. This study aimed to analyze the implementation of policies adopted by the Local Government of Malang in Malang City Parks Development as an effort to meet the green open spaces in urban areas against the view of some communities in realizing the vision and mission of Malang.

This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted in Malang City, East Java. It can attract researcher because Malang is known as the city of flowers that indirectly there are many parks. The research site is in the Department of Hygiene and Garden of Malang City. Analysis of the data used in this study using the Miles and Hubberman.

The results showed that the rules and strategies set by the government are also several factors that can be a support in the implementation of Government policy in the development of Malang City park as well as some of the factors that could be a stumbling block in achieving development Malang City park can be concluded that all forms of policy implementation Malang City Government are in accordance with the regulations in force and all forms of activities undertaken in tackling the factors that can support or hinder the development activities Malang city park has been anticipated in some of the rules that have been determined by the minister or by the laws of the Republic of Indonesia.

Keywords: Public Policy, City Parks, Green Open Space

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 08 September 2015



BHETA DWISURYANTI
115030107111026

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, MSI, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Imam Hanafi, Dr., M.Si selaku pembimbing pertama saya yang sabar dan banyak memberimaksudkan dalam membimbing saya.

4. Bapak M. Chazienul Ulum S. Sos, MPA selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak membantu, memberikan masukan dan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan-bimbingan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan serta bantuan yang diberikan selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat dan teman saya, Imam, Kanda, Bayu, Ila, Athira, Rindya, Ariska, Bintang, Septi, yang selalu memberi dorongan serta semangat selama ini, kalian sahabat terbaik.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 Juli 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RINGKASAN	v
SUMARRY	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB I: PENADULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II: TINJAUAN PUTAKA	11
A. Kebijakan Publik.....	11
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2. Aktor-aktor Kebijakan Publik.....	12
3. Proses Kebijakan Publik	14
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	17
a. Model Van Meter dan Van Horn	17
b. Model George Edward III.....	20
c. Model Merille S. Grindle	23
d. Model Mazmanian dan Sabatier	24
3. Proses Implementasi Kebijakan	26
4. Syarat-syarat Implementasi Kebijakan Publik.....	28
C. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	34
1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan.....	34
2. Prinsip-prinsip dan Karakteristik Pembangunan Berkelanjutan	36
D. Ruang Terbuka Hijau	38
1. Definisi Ruang	38
2. Definisi Ruang Terbuka	39
3. Definisi Ruang Terbuka Hijau	40
a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	40
b. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau	40
c. Kriteria Umum Ruang Terbuka Hijau	41

4. Definisi Taman Kota.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Instrument Penelitian.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	54
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	54
2. Visi dan Misi Kota Malang.....	60
B. Gambaran Umum Pertamanan Kota Malang.....	61
1. Taman Merbabu.....	63
2. Taman Tlogomas.....	64
3. Taman Rekreasi Senaputra.....	64
4. Taman Bentoel Trunojoyo.....	65
5. Taman Singha Merjosari.....	66
6. Taman Bunga Tugu Balai Kota.....	68
C. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	69
1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Untuk Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.....	69
a. Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	72
b. Sinergi Pemerintah dengan masyarakat, maupun pihak swasta dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota.....	94
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.....	107
a. Faktor Pendukung.....	107
b. Faktor Penghambat.....	110
D. Hasil Analisis dan Interpretasi Data.....	113
1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Untuk Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.....	113
a. Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	123

b. Sinergi Pemerintah dengan masyarakat, maupun pihak swasta dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota	132
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.	136
a. Faktor Pendukung.	136
b. Faktor Penghambat.....	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi perhitungan RTH eksisting Kota Malang. 5
2. Ketinggian Kota Malang..... 54

DAFTAR GAMBAR

1. Model Implementasi George C. Edward III.....	20
2. Komponen Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	53
3. Taman Merbabu.	62
4. Taman Tlogomas.	63
5. Taman Wisata Senaputra.	64
6. Taman Bentoel Trunojoyo.	65
7. Taman Singha Merjosari.....	66
8. Taman Bunga Tugu Balai Kota Malang.	67

DAFTARLAMPIRAN

No	Judul	Jumlah Halaman
1	Surat Rekomendasi Penelitian	1
2	Dokumentasi Penelitian	2
3	Pedoman Wawancara.....	1
4	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.....	2
5	Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	2
6	Perda No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertaman Kota dan Dekorasi Kota	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan beberapa negara termasuk negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2006:2). Pembangunan meliputi beberapa aspek antara lain aspek lingkungan, baik faktor alam, lingkungan sosial, ekonomi maupun budaya. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah aspek pembangunan lingkungan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Akhmad Fauzi bahwa:

“Pada intinya, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan”. (Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. (Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm.68-83).

Salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan adalah tersedianya areal ruang publik (*public space*) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan dalam setiap waktu. Maka sejatinya dalam suatu kota hingga tingkat wilayah terkecilnya harus selalu terdapat areal ruang publik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas. Permasalahan yang timbul adalah ketika pembangunan tidak lagi memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Seperti ketidak sesuaian

pembangunan pada lahan terbuka yang seharusnya digunakan untuk ruang terbuka hijau, namun dijadikan pemukiman, kawasan industri, dibangunnya gedung-gedung bertingkat seperti ruko-ruko, apartement, pusat perbelanjaan/mall-mall, dan lain-lain.

Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang tidak terkendalikan maka ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tersisihkan. Ketersediaan ruang terbuka hijau yang biasanya disingkat dengan RTH dalam perkotaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut UU No. 26 Tahun 2007, RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dengan kondisi kota yang saat ini tertutupi oleh bangunan-bangunan, maka perlu adanya RTH yang memiliki fungsi penting untuk keletarian, dan keseimbangan ekosistem untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Pentingnya peranan RTH sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang kota yang berkelanjutan terlihat dari berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kota hijau yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

RTH di perkotaan terdiri atas RTH privat dan RTH publik. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Identifikasi jenis-jenis RTH yang telah tersedia dalam sebuah kawasan menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis RTH yang akan dibangun. Hal ini dimaksudkan agar

penyebaran RTH kota/kawasan perkotaan dapat lebih variatif dan komplementer. (Permen PU No.5/PRT/M/2008). Fungsi utama dari RTH adalah sebagai pemenuhan ruang publik yang sangat penting, karena ruang terbuka merupakan sarana interaksi dan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk itu seharusnya RTH terdiri dari ruang terbuka publik dan ruang terbuka privat. Luas ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota serta luas ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota Menurut UU No.26 tahun 2007 Pasal 29.

Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah membuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tertera dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara garis besar Undang-undang tersebut mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah paling bawah. Hal ini tidak terlepas dari penjelasan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab melindungi dan mengelola lingkungannya.

Pemenuhan kebutuhan RTH menjadi salah satu rencana pembangunan jangka menengah dan pendek di berbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Malang di Jawa Timur. Kota Malang merupakan kota pendidikan karena banyak universitas terkemuka di kota Malang, bukan hanya itu namun juga terdapat banyak pariwisata di kota Malang, sehingga banyak para pendatang yang

datang untuk belajar disana ataupun sekedar berkunjung untuk liburan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan gedung, ruko dimana-mana. Namun pembangunan gedung tersebut tidak diimbangi dengan mempertahankan RTH, seperti tamankota maupun hutan kota. Hal ini dapat berdampak terhadap alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan-bangunan beton yang hanya bisa dilihat dari sisi ekonominya.

Masih banyaknya kota-kota besar di Indonesia seperti di Kota Mojokerto yang masih belum memenuhi luas 20%, yaitu berkisar 64,06 Ha atau 3,9% wilayah ruang terbuka hijau (Eka Miyanti 2014:6). Ketersediaan RTH kota Malang tidak terlalu buruk dari pada kota Mojokerto, karena dari 20% luas RTH yang di penuhi, RTH kota Malang masih berkisar 15,92% (1752,15 Ha). Kondisi yang terjadi saat ini adalah penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik, terlebih pada hutan kota dan taman kota. Hal ini mengakibatkan penurunan mutu lingkungan hidup dan perkotaan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat perkotaan. Penurunan mutu lingkungan akan mempunyai beberapa dampak yaitu seperti terjadinya banjir, pencemaran udara, dan dapat menurunkan produktifitas masyarakat karena keterbatasan ruang yang ada untuk berinteraksi. Salah satu cara untuk mengurangi penurunan mutu lingkungan adalah dengan pembangunan dan mengisi ruang terbuka hijau, sehingga dapat mengurangi banjir, dan mengurangi tingkat pencemaran udara dan menurunkan suhu gar udara menjadi sejuk dan segar.

Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, Taman kota adalah sebidang tanah yang merupakan

bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur lain untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air. Adapun fungsi taman kota yang tertuang dalam Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 adalah diantaranya yaitu menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan, selain itu juga dapat menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh pengendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan. Dari penjelasan diatas telah membawa kita pada salah satu tujuan RTH, khususnya RTH publik, yang diwujudkan dengan adanya taman kota. Selama ini RTH di Kota Malang berupa pembangunan Taman kota, jumlah taman kota yang ada di Kota Malang Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Rekapitulasi Perhitungan RTH Eksisting Kota Malang.

Jenis RTH	Luas (Ha)	Prosentase
Hutan Kota	33,56	0,35%
Taman	175,49	1,82%
Lapangan	59,19	0,61%
Makam	94,73	0,98%
Jalur Hijau Jalan (Median dan Boulevard)	218,64	2,26%
Sempadan SUTT	25	0,26%
Sempadan Sungai	1102,43	11,41%
Sempadan Rel KA	43,11	0,45%
Jumlah	1752,15	15,92 %

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Dari uraian taman yang telah dijelaskan maka luas ruang terbuka hijau publik di Kota Malang adalah 1752,15 Ha dan ini hanya 15,92% ruang terbuka hijau publik, dan yang harus dipenuhi seharusnya adalah 20% dari ruang terbuka hijau publik. Belum tercapainya angka dari target yang telah disesuaikan oleh UU

No. 26 tahun 2007 yang tercantum pada pasal 29. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang sampai saat ini dengan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan taman kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau tertuang dalam Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.

Dari adanya kebijakan berupa Perda Kota Malang no. 3 tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan kota dan dekorasi kota tersebut pada penelitian ini, maka peneliti ingin mengkaji implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan menurut Winarno (2012:494) adalah cara agar mencapai sebuah tujuan kebijakan yang sesuai dengan yang tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan pemaparan empirik, regulasi dan teori yang telah dipaparkan oleh peneliti. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah implementasi pemenuhan ruang terbuka hijau melalui pengelolaan taman kota dengan mengambil judul “ **Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau perkotaan di Kota Malang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau perkotaan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau perkotaan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau perkotaan di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan nilai (*value*), terutama yang terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan industri kreatif dalam menguatkan daya saing baik secara

akademis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Secara Akademis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus dapat menjadi bahan pemikiran dalam perkembangan dunia ilmu administrasi publik, khususnya dalam hal kebijakan pembangunan taman dalam memenuhi ruang terbuka hijau.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan terutama tentang kebijakan pembangunan taman dalam memenuhi ruang terbuka hijau.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, terutama di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam menjalankan perannya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau perkotaan.
- b. Sebagai bahan Informasi dan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan terutama tentang pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau perkotaan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dapat disusun dalam lima bab yang memiliki keterkaitan antar bab mengenai permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori atau tinjauan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai arahan yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian, yang memuat tentang Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data hasil penelitian yang menyangkut gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan yang disusun menurut keperluan penelitian dan diinterpretasikan sesuai dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan garis besar dari hasil penelitian dan pembahasan, dan saran yang merupakan rekomendasi penulis atas kelemahan dan kekurangan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Eyestone (1971) dalam Winarno (2012:20), secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Carl Fiedrich (1969) dalam Winarno (2012:10) Ia memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Disisi lain menurut Anderson dalam Winarno (2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi menurut Anderson dalam Winarno (2012:2003) diantaranya adalah:

- a. Bahwa titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

- c. Bahwa kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.
- d. Bahwa kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.
- e. Secara negatif kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
- f. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan dengan tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Aktor-aktor Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones dalam Abdul Wahab (2014:88) dalam proses kebijakan sedikitnya ada empat golongan atau tipe aktor yang terlibat dalam proses kebijakan yakni: golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. Keempat aktor ini memiliki tujuan berbeda dalam kebijakan publik. Berikut adalah uraian bagaimana perilaku masing-masing golongan aktortersebut dalam proses kebijakan publik.

- a. Golongan Rasional, identik dengan peran yang dimainkan oleh para perencana dan analisis kebijakan profesional yang amat terlatih dalam menggunakan metode-metode rasional apabila menghadapi masalah-masalah. Gaya kerja golongan rasional cenderung seperti gaya kerja seorang perencana yang komprehensif, yakni dengan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul.
- b. Golongan Teknisi, golongan ini tidak lebih dari seorang rasionalis karena bidang keahliannya atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijakan. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditetapkan oleh pihak lain. Gaya kerja dari golongan teknis ini umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan percaya diri yang tinggi apabila mereka diminta untuk bekerja.
- c. Golongan Inkrementalis, golongan ini identik dengan para politis yang cenderung memiliki sikap kritis, namun sering tidak sabar. Golongan inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan kebijakan dan implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus terhadap hasil akhir. Gaya kerja golongan inkrementalis ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang mampu melakukan tawar-menawar, yakni intensitas tuntutan tersebut dan menawarkan kompromi.
- d. Golongan Reformis, nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial, namun lebih bersangkut paut pada dengan kepentingan kelompok-kelompok

tertentu. Tujuan kebijakan biasanya ditetapkan dalam lingkungan kelompok-kelompok tersebut, melalui berbagai proses. Gaya kerja golongan aktor reformis ini umumnya sangat radikal, sering disertai dengan tindakan-tindakan demonstrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah.

3. Proses Kebijakan Publik

Menurut Charles Lindblom dalam Winarno (2012:35), Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik mengkaji kebijakan publik membangiproses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalambeberapa tahap. Menurut Wiliam Dunn dalam Winarno (2012:35) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda.
Pada Tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pwmbahsan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi

kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab (2012:133), Dalam arti luas implementasi sering dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, prosedur dan teknik secara sinergitas yang untuk berkerjasama menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Abdul Wahab (2012:135), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.”

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147),

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, apabila dikaitkan dengan kebijakan maka suatu kebijakan sebenarnya tidak hanya di rumuskan lalu ddibuat dalam bentuk undang-undang yang kemudian tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, namun sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam mengkaji suatu implementasi kebijakan publik sangat penting dalam mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Menurut Abdul Wahab (2012:165) variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Berikut adalah beberapa model implementasi dari para ahli, sebagai berikut:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Suatu model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2011: 158-168) bahwa tidak hanya menentukan variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2) Sumber-sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijaka. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam hal ini komunikasi didalam dan diantara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4) Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-

badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5) Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6) Kecenderungan Pelaksana (Implementor)


Arah kecenderungan pelaksanaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan pelaksana

akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.

b. Model George Edward III

Adapun menurut ahli yang lain, yaitu model **George Edward III**. Edward dalam Widodo (2009:96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan, yaitu :

Gambar 1: Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo 2011:107

1) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) Widodo (2011:97).

Widodo menambahkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain, *pertama* adalah dimensi transformasi (*transformassion*) yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui aoa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. *Ketiga*, konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2) Sumber Daya (*resources*)

Pada variabel Sumber daya merupakan peranan penting pada implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi :

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya juga harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

b. Sumber daya anggaran

Selain Sumber daya manusia anggaran merupakan yang memengaruhi keefektifitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber daya peralatan (*Facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi

gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

3) Disposisi (*Dispotition*)

Dalam implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efesiennya implementasi sebuah kebijakan. Karena struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

c. Model Merille S. Grindle

Adapun menurut ahli yang lain dari model implementasi kebijakan, yaitu model **Merille S. Grindle**. Dikemukakan oleh Wibawa (1994) dalam

Nugroho (2011:634), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks dasarnya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) (Siapa) pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Kemudian konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. (2) Karakteristik lembaga dan penguasa. (3) Kepatuhan dan daya tanggap. Dalam model Grindle ini bahwa terdapat keunikan yang terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. (Nugroho 2011:634).

d. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya

melaksanakan keputusan kebijakan. Duet Mazmanian dan Sabatier ini disebut model kerangka analisis implementasi. Mereka mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independent yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di anatar lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. *Ketiga*, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. (Nugroho 2011:629).

Dari keempat model implementasi kebijakan, model implementasi dalam implementasi kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kota Malang menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van horn, yang terdiri dari 6 variabel yaitu: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi, karakteristik badan-

badan pelaksanaan, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik, kecenderungan pelaksanaan (Implementor)

3. Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Widodo (2009:90) implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Berikut ini adalah penjabaran yang lebih operasional mengenai proses implementasi:

a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Menurut Widodo (2009:90), tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Tahap penjabarannya yaitu kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kemudian kebijakan umum atau kebijakan strategis dijabarkan dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (bupati atau walikota). Kemudian Kebijakan manajerial dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*) yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Pada aktivitas interpretasi kebijakan tidak hanya sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang

bersifat lebih operasional, tetapi diikuti dengan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisai). Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat (*Stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan. Dan juga pentingnya komunikasi dan sosialisasi dalam sebuah kebijakn adalah agar semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung tidak hanya mengerti arah, tujuan dan sasaran tetapi mereka dapat menerima, mendukung dan mengamankan pelaksanaan kebijakan (Widodo 2009:91).

b. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Menurut Widodo (2009:91-93) Pada tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan dala sebuah kebijakan. Penetapan tersebut terdiri dari:

1. Pelaksana Kebijakan (*Policy Implementor*)

Pelaksana kebijakan sangat tergantung dari apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dinas, badan, kantor unit pelaksanaan teknis (UPT) dilingkungan badan pemerintah daerah.
- b. Sektor swasta (*private sectors*).
- c. Lembaga swada masyarakat (LSM).
- d. Komponen masyarakat.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan tetapi juga menetapkan tugas, pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

2. Standar Prosedur Operasi (*standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu adanya *standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan refrensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakn tersebut.

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan SOP langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan darimana sumber anggaran tersebut, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu

kebijakan. Besarnya anggaran tergantung dari macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dll.

c. Tahap Aplikasi (*Application*)

Menurut Widodo (2009:94) tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Syarat-syarat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978; 1986) dalam Abdul Wahab (2014:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.

Beberapa hambatan saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator. Sebab, hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik. Adapula kemungkinan lain bahwa hambatan-hambatan implementasi itu bersifat politis. Kendala-kendalasemacam ini cukup jelas dan mendasar sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat

oleh para administrator mengatasinya. Dalam hubungan ini, yang mungkin dapat dilakukan oleh para administrator, terutama dalam kapasitasnya sebagai penasihat, ialah mengingatkan kemungkinan-kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang-matang sewaktu merumuskan kebijakan.

- b. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

Syarat kedua ini sebagai tumpang tindih dengan syarat pertama yang telah disebutkan diatas. Dalam artian, tidak jarang muncul di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Jadi, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Alasan yang biasanya dikemukakan bahwa pembuat kebijakan terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya, para politisi kadangkala hanya peduli dengan pencapaian tujuan-tujuan politik, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana yang diperlukan untuk mencapainya, sehingga tindakan pembatasan atau pemotongan terhadap pembiayaan program akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program, karena sumber-sumber yang tidak memadai.

- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Persyaratan ini tidak lazimnya mengikuti persyaratan kedua di atas. Dalam artian, di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala

pada semua sumber yang diperlukan, dan di lain pihak pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan. Dalam praktik, khususnya hal itu menyangkut proyek konstruksi atau perumahan seringkali terjadi hambatan yang serius. Misalnya, integrasi antara dana, tenaga kerja, tanah, peralatan, dan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut harus dipersiapkan secara serentak. Namun, salah satu atau mungkin kombinasi dari beberapa sumber tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaan, sehingga berakibat pada proyek yang akan tertunda pelaksanaan dan penyelesaiannya.

- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.

Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif, bukan karena telah diimplementasikan secara asal-asalan, melainkan karena kebijakan itu sendiri memang kurang baik. Kebijakan itu telah didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Dalam kaitan ini, Pressman dan Wildavsky (1973) dalam Abdul Wahab (2014:171), menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakekatnya membuat hipotesis sekalipun tidak secara eksplisit mengenai kondisi awal dan akibat yang diramalkan akan terjadi sesudahnya.

- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks daripada sekedar: jika X dilakukan, maka terjadi Y dan mata rantai hubungan kausalitas hanya sekedar jika X, maka terjadi Y, dan jika Y terjadi maka akan diikuti oleh Z. Dalam hubungan ini, Pressman dan Wildavsky memperingatkan bahwa kebijakan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang, maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan. Sebab, semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubungnya, dan semakin menjadi kompleks implementasinya. Dengan kata lain, semakin banyak hubungan dalam mata rantai, maka semakin besar pula resiko bahwa beberapa di antaranya kelak terbukti lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

Implementasi yang sempurna membuat adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (*single agency*), untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain. Kalaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini harus pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.

- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman dan kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dimana pelaksanaan program dapat dimonitor.

- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam langkah menjutercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna tidak dapat di sanksikan lagi, juga diperlukan keharusan adanya ruang yang cukup bagi kebebasan bertindak dan melakukan improvisasi, sekalipun dalam program yang telah dirancang secara ketat. Tentu masih ada persoalan-persoalan manajerial yang lain, semisal upaya untuk menjamin bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan benar dan tepat pada waktunya, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan jika ternyata pelaksanaan tugas tersebut melenceng dari rencana.

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam Abdul Wahab (2014:174) menyatakan, guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (*unitary administrativesystem*). Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk diwujudkan.

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Persyaratan terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap pemerintah dari siapa pun dalam sistem administrasi. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah itu, maka harus dapat diidentifikasi oleh kecanggihan sistem informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian yang andal. Dengan kata lain, persyaratan ini mendasarkan bahwa yang memiliki wewenang seharusnya juga yang memiliki kekuasaan, dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain.

C. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development*, Suryono (2010:21) mengatakan bahwa *Sustainability* diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Menurut Soemarwoto (2006:29) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kemudian Sutamihardja (2004) dapat dimaknai dalam beberapa definisi dari pembangunan berkelanjutan yaitu:

- 1) Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan spirasi masyarakat.
- 2) Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Sutamihardja (2004), mengatan bahwa dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan untuk mengeksplorasi sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutanjuga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

2. Prinsip-prinsip dan Karakteristik Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan sangat multidimensi dan multiinterpretasi. Menurut Heal dalam Fauzi (2004:75) menjelaskan bahwa:

“Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan”.

Selanjutnya Keraf (2002:175) membagi prinsip utama pembangunan berkelanjutan menjadi tiga yaitu:

“Prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan. Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan diatas terpenuhi dan dalam arti itu ketiga aspek pembangunan hanya mungkin tercapai apabila ketiga prinsip dasar ini dioperasikan sebagai sebuah politik pembangunan”.

Prinsip demokrasi menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan partai yang sedang berkuasa. Kemudian prinsip keadilan pada dasarnya hendak menjamin bahwa semua masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut menikmati hasil-hasilnya. Prinsip keadilan menuntut agar ada perlakuan yang sama bagi semua masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya partisipasi untuk ikut dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan. Prinsip keadilan juga menuntut agar ada peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk

memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber daya ekonomi yang ada.

Yang ketiga yakni prinsip keberlanjutan, prinsip ini mengharuskan untuk menyusun agenda pembangunan dengan perspektif visioner jangka panjang untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumberdaya ekonomi terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit. Prinsip keberlanjutan ini pada akhirnya sangat menunjang prinsip keadilan antar generasi.

Soemarowoto dalam Sutisna (2006:9), memaparkan bahwasanya terdapat empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintah dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Adapun empat tolak ukur tersebut meliputi:

a) Pro Ekonomi Kesejahteraan.

Penjelasan dari Pro Ekonomi Kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak meminimalisir kerusakan lingkungan.

b) Pro Lingkungan Berkelanjutan

Penjelasan dari Pro Lingkungan Berkelanjutan adalah menyangkut tentang etika lingkungan non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.

c) Pro Keadilan Sosial

Penjelasan dari Pro Keadilan Sosial adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan jender.

d) Pro Lingkungan Hidup (*Pro-Environment*)

Penjelasan dari Pro Lingkungan hidup yaitu mengenai beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya.

D. Ruang Terbuka Hijau

1. Definisi Ruang

Ruang umum Menurut Rustam dalam Budihardjo (2009:89) pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Kant dalam Budihardjo (2009:90), bentuk ruang umum sangat bergantung kepada

pola dan susunan massa bangunan. Ruang bukanlah suatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Selain itu menurut Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai alat satu kesatuan wilayah, tempat dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Sedangkan menurut Plato dalam Budihardjo (2009:90) ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana objek dan kejadian tertentu berada. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa ruang secara umum yaitu tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan oleh individu/kelompok tergantung dengan tujuan untuk mencapai keinginan individu/kelompok contohnya seperti kegiatan sosial.

2. Definisi Ruang Terbuka

Ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang mampu menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu wilayah baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hakim dalam Budihardjo (2013:89), Ditambahkan Budihardjo ruang terbuka tersebut direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat terbuka untuk aktivitas bersama dan relasi antara banyak orang. Sedangkan menurut Peraturan Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area

memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa pembangunan.

3. Definisi Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 pasal 1, ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/ jalur/ dan atau mengelompok yang penggunaannya, lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh taman, baik secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pengertian ruang terbuka hijau yang juga disampaikan oleh Rustam (2010) yaitu:

kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer,menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green openspaces*) ditengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata ruang kota.

Dari beberapa pengertian ruang terbuka hijau dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau yaitu suatu kawasan terbuka yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan menyeimbangkan kualitas lingkungan, dengan pembangunan.

b. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Fungsi Ruang Terbuka Hijau menurut Permendagri No.1 Tahun 2007

- 1) Fungsi ekologis Ruang terbuka hijau yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.

- 2) Fungsi sosial-ekonomi yaitu untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota.
- 3) Fungsi evakuasi yaitu untuk tempat pengungsian saat terjadi bencana alam.
- 4) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- 5) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

- 1) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- 2) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- 3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- 4) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- 5) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan kualitas daerah;
- 6) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- 7) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- 8) Memperbaiki iklim mikro; dan
- 9) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

c. Kriteria Umum Ruang Terbuka Hijau

Untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan fungsi dan aturan, maka terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam proses implementasinya. Permendagri No.1 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan, telah memberikan beberapa pedoman yang meliputi tujuan, fungsi dan manfaat yang dijadikan pedoman dalam proses pengadaan ruang terbuka hijau. Dalam permendagri telah diatur pembentukan jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yaitu:

- 1) Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan stuktur ruang kota serta estetika
- 2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada bagian 1 mencerminkan karakter alam atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan penerapan teknologi.

Sedangkan Jenis-jenisnya meliputi:

1. Taman kota;
2. Taman wisata alam;
3. Taman rekreasi;
4. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
5. Taman lingkungan perkantoraan dan gedung komersial;
6. Taman hutan raya;
7. Hutan kota;
8. Hutan lindung;
9. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
10. Cagar alam;
11. Kebun raya;

12. Kebun binatang;
13. Pemakaman umum;
14. Lapangan olahraga;
15. Lapangan upacara;
16. Parkir terbuka;
17. Lahan pertanian perkotaan;
18. Jalur bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
19. Sempadan sungai, pantai, bangnan dan rawa;
20. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas;
21. Kawasan dan jalur hijau;
22. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara, dan
23. Taman atap (*roof garden*)

4. Definisi Taman Kota

Taman dalam pengertian terbatas merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunaannya. Pada masyarakat perkotaan, taman-taman selain bernilai estetika juga berfungsi sebagai ruang terbuka (Arifin dan Nurhayati dalam Putri Wisuda 2012:26). Taman Kota menurut Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan

unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

Taman Kota merupakan salah satu pemanfaatan lahan terbuka hijau dengan tujuan untuk memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa taman kota, jalur hijau, hutan kota dan kebun bibit. Penyediaan taman kota telah diatur dalam Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang tahun 2010-2030, yaitu rencana pengadaan taman kota sebesar 3,5 Ha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang dilakukan secara sistematis dalam waktu yang cukup lama. Dalam suatu penelitian terdapat beberapa jenis penelitian, salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) mendefinisikan Metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Disisi lain Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2014:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Moleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena bertujuan untuk menentukan batas penelitian dan terfokus pada data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian supaya lebih memperjelas bahasan. Menurut Moleong (2014:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut : (lebih dirinci sesuai dengan proses implementasi)

1. Implementasi pembangunan taman kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang.
 - a. Strategi Pemerintah dalam upaya meningkatkan ruang terbuka hijau Kota Malang.
 - b. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn terkait pembangunan Taman Kota
 - c. Sinergi Pemerintah dengan masyarakat, maupun pihak swasta dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang.
 - a. Faktor Pendukung.

1. Dukungan Dana dari Beberapa Pihak Terkait dalam Pembangunan Pertamanan Kota Malang
 2. Dukungan dari Perusahaan Swasta
 3. Partisipasi dari Masyarakat Kota
 4. Dukungan dari Dinas Kota Terkait
- b. Faktor Penghambat.
1. Misskoordinasi antar Dinas Terkait
 2. Penolakan masyarakat terhadap pemerintah
 3. Dana yang susah dicairkan
 4. Kendala Pengesahan dari Lembaga / Badan Hukum Terkait

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan riset dengan mengungkapkan secara nyata apa yang ada di tempat riset tersebut. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar nyata yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Hal ini dapat menarik peneliti dikarenakan Kota Malang dikenal dengan sebagai kota bunga yang secara tidak langsung terdapat banyak taman. Sedangkan situs penelitian ini sendiri adalah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini dikarenakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah diberikan tanggungjawab pemerintah Kota Malang untuk mengelola atau menjalankan program dibidang pertamanan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang adalah mengelola dan

melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau dalam sebuah perkotaan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan proses yang memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Karena dalam sebuah penelitian dibutuhkan data yang sesuai dengan rumusan masalah, fokus penelitian dan tujuan penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Berdasarkan definisi sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi 2 jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung. Sehingga untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

b. Anggota Seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undang, arsip-arsip dan juga laporan penelitian sebelumnya yang dapat mendukung fokus penelitian. Beberapa data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian. Karena data merupakan salah satu faktor utama yang mendukung dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2005:156) pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2014:186) wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 pihak yang memberikan pertanyaan (pewawancara) dan memberikan jawaban (terwawancara) dengan tujuan tertentu. Dalam pertanyaan yang diajukan dalam

wawancara, jawabannya akan digunakan sebagai pendukung dalam menyusun laporan penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan langsung dilapangan. Kegiatan tersebut dengan cara pengamatan dan mencatat segala fenomena yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Moleong (2014:217) dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

F. Instrument Penelitian

Menurut Sugiono (2005:119) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dipaparkan, maka dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrument utama yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan analisi data.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara digunakan sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan wawancara yang bertujuan untuk agar pencarian data dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus penelitian.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang terdiri dari alat-alat tulis, buku catatan, perekam suara yang digunakan untuk merekam dalam pelaksanaan wawancara dan alat bantu lainnya yang dapat mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2005:248) menyebutkan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap

jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data condensation*, *data display*, dan *drawing/ verifying conclusion*.

1. *Data Collection*

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian.

2. *Data Condensation*

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (body) dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, mengurutkan, fokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa bahwa "akhir" kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.


3. *Data Display*

Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian pelihat gambaran secara keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

4. *Drawing and Verifying Conclusions*

Verifikasi yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari data yang telah diolah kemudian di sajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Gambar 2. Komponen Analisis Data (*Interactive Model*)



Sumber : Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang menyanggah Kota Pendidikan, Kota Industri, Kota Sejarah, Kota Bunga. Potensi yang dimiliki Kota Malang baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia telah menjadikan kota ini sebagai daerah yang strategis untuk berbagai kegiatan ekonomi. Kota Malang terletak pada: 07° 54' 40" hingga 08° 3' 5" Lintang Selatan dan 112° 34' 13" - 112° 41' 39" Bujur Timur, dan ketinggian antara 440-667 m di atas permukaan laut. Kota Malang memiliki luas dengan luas wilayah 110,06 km², dikelilingi gunung-gunung antara lain:

- a) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b) Gunung Tengger di sebelah Timur
- c) Gunung Kawi di sebelah Barat
- d) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Secara keseluruhan, Kota Malang memiliki daratan rata-rata lebih tinggi dari wilayah lainnya di Propinsi Jawa Timur. Kota Malang berada di ketinggian 400-650m diatas permukaan laut (dpl).

Tabel 3 Ketinggian Kota Malang

No.	Kecamatan	Ketinggian Tempat (meter)	Luas
1	Klojen	420-440	883 km ²
2	Blimbing, Lowokwaru	440-525	2.036 km ²
3	Kedung kandang, Sukun	440-460	6.086 km ²
	Jumlah		11.006 km ²

Sumber: Buku Penjelasan Peta Data Pokok Kota Malang

Kota Malang memiliki hawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72%. Jenis tanah di wilayah Kotamadya Malang ada 4 macam yaitu:

- 1) Alluvial Terbentuk oleh bahan alluvial dan koluvial, dengan luas 6.930.267 Ha jenis tanah alluvial mencapai 58.49%. Topografinya datar sampai sedikit bergelombang di daerah dataran, daerah cekung dan daerah aliran sungai. Tekstur tanahnya liat dan berpasir. Konsistensi teguh (lembab) plastik bila basah dan keras bila kering. Kepekaan erosinya besar. Kandungan organik rendah. Permeabilitas rendah. Pemanfaatan tanah ini untuk persawahan dan tanah pertanian. Daya dukung untuk kepentingan militer, dalam kondisi tanah yang kering bagus, dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan militer karena bertekstur pasir. Untuk tanah yang basah, dapat menghambat gerakan

pasukan, terutama pasukan kavaleri dan artileri medan. Persebaran tanah ini terdapat di seluruh wilayah Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, Sukun dan Klojen.

- 2) Komplek Mediteran dengan luas 1.225.160 Ha mencapai 10,32%. Bahan induknya terbentuk oleh batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf vulkan basa. Topografinya berombak hingga berbukit. Tekstur tanahnya lempung hingga liat. Konsistensi gembur hingga teguh. Struktur gumpal hingga gumpal bersudut. Kepekaan erosi besar. Kandungan unsur hara tergantung dari bahan induk umumnya relatif tinggi kadarnya. Permeabilitas sedang. Kepekaan erosi besar hingga sedang, dan persebarannya di Klojen, Sukun dan Lowokwaru.
- 3) Tanah Litosol dengan luas 1.942.160 Ha mencapai 16,37%. Terbentuk oleh batuan beku, sedimen keras, bahan induknya tuff vulkan. Topografinya bergelombang. Tekstur aneka, berpasir. Konsistensi teguh (Lembab), lekat/lengket bila basah dan keras bila kering. Kepekaan erosi besar, kandungan organik rendah. Permeabilitas beraneka. Persebaran tanah ini terdapat di wilayah Kedungkandang.
- 4) Tanah Andosol dengan luas 1.765.160 Ha. Terbentuk oleh abu dan tuff vulcano, topografinya datar, bergelombang melandai dan berbukit. Tekstur tanah lempung hingga debu, liat menurun. Konsistensi gembur, licin rasanya dijari. Struktur tanah, makin kebawah agak gumpal. Kepekaan erosi besar baik terhadap erosi air, angin. Kandungan mineral

tanah sedang. Permeabilitas sedang dan persebarannya di daerah Lowokwaru dan Sukun.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain:

- 1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- 2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- 3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- 4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Wilayah administratif Kota Malang dibagi menjadi 5 kecamatan, dimana tiap kecamatan memiliki kelurahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW). Pembagian 5 kecamatan Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- 2) Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
- 3) Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- 4) Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- 5) Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

Total seluruh jumlah penduduk Kota Malang berdasar atas data registasi penduduk yang dikoordinasi oleh Biro Pusat Kota Malang tahun 2006 dalam Kota Malang Dalam Angka Tahun 2006 sebesar 807.136 jiwa yang terbagi atas Klojen = 103.928 jiwa, Blimbing = 167.239 jiwa,

Kedungkandang = 177.530 jiwa, Sukun = 174.184 jiwa, dan Lowokwaru = 190.422 jiwa. Selain itu Kota Malang memiliki dinamika penduduk yang selalu ditandai oleh urbanisasi dari daerah lain. Dengan demikian pertambahan jumlah penduduk bukan semata-mata disebabkan oleh kelahiran, tapi dapat juga disebabkan oleh migrasi penduduk dari daerah lain. Tingkat kepadatan penduduk tidak merata disetiap kecamatan.

Kota Malang ditinjau dari segi administratif maka terletak di dalam Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- 4) Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Di wilayah Kota Malang mengalir beberapa sungai yang relatif cukup besar yaitu Sungai Brantas dengan anak sungainya yaitu sungai Metro, Sukun, Bango dan Amprong. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai drainase utama Kota Malang dan menjadi saluran utama limpasan air hujan untuk mencegah genangan banjir terjadi di kota malang. Secara garis besar daerah aliran sungai dikelompokkan dalam tiga bagian besar wilayah tangkapan hujan yaitu malang utara, malang barat, dan malang

selatan. Wilayah tangkapan air hujan Malang utara sebagian besar adalah aliran Sungai Bango dan Amprong. Wilayah tangkapan air hujan Barat adalah DAS Brantas dan wilayah tangkapan hujan Malang selatan merupakan DAS Brantas bagian selatan dan sungai metro dan sukun. Untuk pemanfaatan air baku terutama air tanah dalam air bawah tanah di Kota Malang dapat dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah malang timur dan wilayah malang barat. Terdaftar sebanyak 277 pengguna air bawah tanah yang terdiri Perusahaan, yayasan sekolah/ Universitas, Hotel, Bengel dan Rumah Sakit. Jumlah pemakaian air bawah tanah pada Malang timur sebesar 147.791 liter dan 193.743 liter pada wilayah malang barat.

Sebagai daerah yang mempunyai peran sebagai pengatur arus barang dan jasa, maka jelaslah Kota Malang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan produk regional bruto (PDRB) yang menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Prof Candra Fajri Ananda mengatakan bahwa struktur perekonomian yang mempengaruhi besaran PDRB Malang Raya lebih banyak disumbang sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) untuk Kota Batu dan Kota Malang. Sedangkan untuk Kab. Malang disumbang sektor pertanian. Struktur ekonomi Kota Malang yang mempengaruhi PDRB Malang Raya sebagian besar disumbang sektor PHR dengan proporsi 43%, selanjutnya industri 29%, jasa-jasa 13%, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 7%, angkutan dan komunikasi 3%,

bangunan 3%, serta listrik, gas, dan air 2%. Untuk Kabupaten Malang, justru proporsi pada sektor pertanian 28%, PHR sebesar 27%, industri 19%, jasa-jasa 13%, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 4%, angkutan dan komunikasi 3%, pertambangan dan penggalian 3%, bangunan 2%, serta listrik, gas, dan air 1%.

2. Visi dan Misi Kota Malang

Visi Kota Malang :

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Misi Kota Malang :

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota malang sehingga bisa bersaing di era global
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif
- 6) Membangun kota malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya

- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan
- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

B. Gambaran Umum Pertamanan Kota Malang

Kota Malang selain dikenal sebagai kota pendidikan juga dikenal sebagai kota pariwisata. Untuk itu pemerintah kota Malang sampai saat ini masih berusaha keras agar *image* kota Malang tetap terjaga dengan melakukan pembangunan besar-besaran, menambah infrastruktur yang belum lengkap serta memperbaiki fasilitas yang ada demi kenyamanan masyarakat Malang sendiri termasuk masyarakat kota lain yang sedang ingin berkunjung untuk sekedar menikmati keindahan kota Malang. Kota Malang sendiri cukup dikenal sebagai kota dengan hawa yang sejuk karena lokasi yang memang berada pada daerah dataran tinggi juga memiliki banyak pohon besaran rindang serta tanaman hijau yang mewarnai kota Malang. Beberapa Taman juga dibangun untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap kota Malang juga mengurangi dampak dari pembangunan-pembangunan yang tidak terkendali yang menyebabkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tersisihkan. Ketersediaan ruang terbuka hijau yang biasanya disingkat dengan RTH dalam perkotaan

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut UU No. 26 Tahun 2007, RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dengan kondisi kota yang saat ini tertutupi oleh bangunan-bangunan, maka perlu adanya RTH yang memiliki fungsi penting untuk keletarian, dan keseimbangan ekosistem untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Pentingnya peranan RTH sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang kota yang berkelanjutan terlihat dari berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kota hijau yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) no. 5 tahun 2008 mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih maka, pemerintah kota malang melakukan pengeerjaan pembangunan beberapa *asset* berbentuk lahan pemerintah seperti sawah dan tanah kosong untuk dibangun menjadi taman kota maupun taman lingkungan untuk masyarakat.

Beberapa taman yang telah dibangun dari hasil kerja keras antara pemerintah kota dan masyarakat Malang antara lain:

1. Taman Merbabu

Terletak di Jl. Merbabu, Kecamatan Klojen, Malang, Taman ini memiliki fasilitas untuk seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga lansia. Beberapa fasilitas antara lain: *jogging track*, taman bacaan, area olahraga lansia, *play ground*, lapangan mini futsal, serta tempat bersantai keluarga dan pedestrian untuk difabel. Di arena bermain anak terdapat sarana seperti ayunan, jungkat-jungkit, arena bermain pasir pantai, perosotan dan lain-lain. Taman yang dibangun untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat ini diresmikan pada tanggal 14 Juni 2014 lalu.



Gambar 3. Taman Merbabu
Sumber : Dokumentasi peneliti 2015

2. Taman Tlogomas

Merupakan taman rekreasi tertua di kota Malang, terletak di Jalan Baiduri Pandan, Tlogomas. Kawasan taman ini memiliki suasana yang sejuk dan

nyaman karena terdapat banyak pohon besar dan rindang. Taman Tlogomas ini selain berfungsi sebagai tempat rekreasi juga sebagai sarana untuk belajar. Area di sekitar taman ini memiliki miniatur-miniatur beragam ilmu pengetahuan seperti, miniatur bangunan tujuh keajaiban dunia, replika candi-candi, patung tokoh dongeng dunia seperti putri salju, Batman and Robin, dan lain-lain.



Gambar 4. Taman Tlogomas
Sumber : Dokumentasi peneliti 2015

3. Taman Rekreasi Senaputra

Merupakan salah satu obyek wisata yang cukup populer di kota Malang. Taman Rekreasi Senaputra berada di Jalan Kahuripan No.1, Malang dengan luas 2 hektar lebih, tepatnya di belakang Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang.

Taman Senaputra memiliki banyak fasilitas berupa arena permainan bagi anak-anak, sarana hiburan untuk remaja dan dewasa, kolam pancing serta kolam renang. Taman Wisata ini juga menyediakan pertunjukan tari Jaran Kepang serta *performance* band lokal setiap hari Minggu untuk

dinikmati para wisatawan. Selain itu, taman wisata ini juga merupakan tempat latihan beberapa jenis ilmu bela diri seperti karate, dan pencak silat.



Gambar 5 Taman Wisata Senaputera
Sumber : Dokumentasi peneliti 2015

4. Taman Bentoel Trunojoyo

Taman Bentoel Trunojoyo atau bisa disebut Taman Cerdas Trunojoyo yakni, taman yang dibangun dengan konsep dasar *go green* merupakan tempat bermain, tempat rekreasi, tempat belajar serta sarana untuk berinteraksi dengan anak-anak dimana taman ini diresmikan oleh Walikota Malang, H. Moch. Anton pada 1 Juni 2014 lalu, atau bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Taman Trunojoyo ini bertempat di Jl. Trunojoyo. Malang. Memiliki posisi yang sangat strategis karena selain berada di tengah kota, juga berada persis di depan Stasiun Kota Baru Malang.

Taman Bentoel Trunojoyo terdiri dari dua bagian yaitu Taman Trunojoyo sisi selatan dan utara. Seperti taman-taman di Jepang, taman

bagian utara didesain untuk anak-anak dengan dilengkapi sarana belajar dan bermain. Sedangkan taman selatan lebih berfungsi untuk orang dewasa. Di area ini dilengkapi *amphitheater* untuk ruang apresiasi seni dan musik. Di taman ini juga terdapat perpustakaan dan *food court*.



Gambar 6. Taman Bentoel Trunojoyo
Sumber : Dokumentasi peneliti 2015

5. Taman Singha Merjosari

Terletak di Jl. Mertojoyo Selatan, Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowok Waru. Taman yang ada di depan pasar Dinoyo Baru ini, diresmikan oleh walikota Malang dua tahun lalu tepatnya bulan februari 2013. Dan hingga saat ini masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan, meskipun demikian Taman Singha Merjosari sudah menorehkan prestasi sebagai taman kota dengan desain terbaik se-Indonesia.

Taman yang rencananya mencapai luas 29.012 m² ini, bertujuan sebagai sarana interaksi sosial budaya, tempat bermain dan belajar bersama menuju kehidupan lestari. Mewujudkan taman yang memiliki keseimbangan fungsi ekologis, hidrologis, kesehatan, sosial, ekonomi dan kesehatan.

Taman Singha Merjosari saat ini memiliki beragam fasilitas seperti gazebo, *playground*, area pasir pantai, *jogging track*, *open theater*, *foot therapy*, tanaman langka, parkir sepeda dan toilet. Bahkan untuk menambah kenyamanan pengunjung, disediakan juga air siap minum yang bisa diambil langsung dari kran.



Gambar 7 . Taman Singha Merjosari
Sumber : Dokumentasi peneliti 2015

6. Taman Bunga Tugu Balai Kota

Kota Malang dikelilingi oleh taman bunga yang sangat indah salah satunya adalah Taman Bunga Balai Kota. Merupakan taman yang

dikelilingi oleh bunga teratai indah yang selalu mekar serta dikelilingi oleh pohon trembesi yang sangat rindang sehingga meskipun taman ini terletak di tengah pusat kota malang yang banyak polusi tapi udara segar khas Kota Malang masih bisa dirasakan dan taman ini terlihat sangat sejuk meskipun di siang hari. Taman Bunga Tugu Balai Kota Malang ini adalah salah satu taman kebanggaan Kota Malang, Taman ini dulunya merupakan Taman Gubernur Jendral Hindia Belanda J.P. Zoen Coen. Terletak tepat di depan gedung Balai Kota Malang, Taman Bunga ini kerap menjadi lokasi untuk sesi foto anak-anak muda dan sesi foto pra-wedding karena tatanan serta dekorasi bangunan taman yang begitu indah untuk dinikmati.



Gambar 8. Taman Bunga Tugu Balai Kota
Sumber : Dokumentasi peneliti 2015

Pertamanan tersebut dibangun untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH. Dimana, sesuai dengan PERDA Kota Malang No.3

Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota pada pasal 2 ayat 1 yang menunjukkan bahwa kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa taman kota, jalur hijau, hutan kota dan kebun bibit.

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Untuk Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.

Suatu kegiatan pembangunan sangat diperlukan adanya implementasi suatu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah suatu daerah yang akan melakukan kegiatan pembangunan. Hal ini, terkait segala kebijakan diatur berdasar peraturan-peraturan yang berlaku di suatu Negara serta demi memperoleh sinergi dengan masyarakat sekitar, maka perlu di berlakukannya tindakan-tindakan maupun kebijakan yang bertujuan guna memperlancar suatu pembangunan di suatu daerah. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Malang dapat terlihat Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan :

“Kebijakan yang kami ambil berupa aturan yang terikat terhadap masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah, dimana beberapa dari mereka banyak yang berprofesi sebagai pedagang kecil,

pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan dipinggir-pinggir taman. Maka dari itu kami, sebagai dinas yang dibentuk pemerintah terkait hal pertamanan dan kebersihan taman tersebut menentukan aturan-aturan seperti dilarang berjualan di sekitar taman yang mana meskipun masih banyak protes yang datang tapi ini semua yang sebenarnya untuk kebaikan bersama.”

Beberapa kebijakan juga diimplementasikan dalam hal kerja sama dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam pembangunan taman Kota Malang yang dinyatakan dalam wawancara dengan anggota Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015:

“Untuk pembangunan taman kota Malang, kami juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti *detail engineering design* (DED) yang menangani dekorasi dan tata ruang Taman Kota Malang, sedangkan dengan pihak masyarakat, kami memberdayakan masyarakat yang berprofesi sebagai kuli atau tenaga kasar dalam pembangunan taman. Hal itu semua telah kami atur dalam Peraturan Daerah Kota Malang.”

Tindakan-tindakan lain juga dilakukan dinas kota terkait dalam memelihara dan menjaga keadaan taman-taman kota yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang sesuai dengan wawancara anggota Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang yang dilakukan pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan:

“Kami sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang sangat bertanggung jawab mengenai pelaksanaan kegiatan pembangun taman kota Malang dalam rencana pemerintah sebagai tindakan pembangunan. Khususnya kami bergerak dalam hal perencanaan serta tahap akhir pembangunan dimana kami yang menentukan aturan kerja sama serta aturan lain yang belum ditentukan sebelumnya tapi masih sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku saat ini.”

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 pasal 1, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/ jalur/ dan atau mengelompok yang penggunaannya, lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh taman, baik secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pengertian ruang terbuka hijau yang juga disampaikan oleh Rustam (2010) yaitu:

kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer,menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green openspaces*) ditengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata ruang kota.

Dari penjelasan pengertian ruang terbuka hijau dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau yaitu suatu kawasan terbuka yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan menyeimbangkan kualitas lingkungan, dengan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan ruang terbuka hijau adalah pembangunan taman-taman suatu perkotaan. Dimana, Taman Kota menurut PERMEN PU no.5 tahun 2008 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota sendiri merupakan asset yang dimiliki oleh pemerintah suatu kota berupa lahan kosong yang nantinya akan dibangun suatu lanscape maupun taman lingkungan untuk memenuhi syarat adanya RTH (Ruang Terbuka Hijau) di daerah perkotaan.

d. Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di daerah perkotaan memang sangat jarang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Untuk itu, khususnya di Kota Malang telah banyak strategi yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Isminarti selaku kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan :

“Saat ini, Kota Malang hanya memiliki sekitar 11% daerah Ruang Terbuka Hijau publik dari yang seharusnya sebesar 20% RTH publik yang diwajibkan oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga kita selaku badan yang dibentuk pemerintah menanggulangi dengan langkah mencari asset lahan milik pemerintah yang masih kosong kemudian dibangun menjadi Ruang Terbuka Hijau dengan melakukan kerja sama dengan masyarakat maupun pihak-pihak lain.”

Semua hal terkait segala kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah suatu daerah juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) no. 5 tahun 2008 mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang, Perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30 % dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% wilayah ruang terbuka hijau public dan 10% ruang terbuka hijau privat. Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang Tahun 2010 – 2030, mengenai visi Kota Malang pada bagian kesatu, visi dan misi, pasal 2 yang berisikan pembangunan Kota Malang diarahkan menuju visi “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang Berbudaya, Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”. Serta isi dari pasal 5 mengenai penataan ruang Kota Malang yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang
- 2) Dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Malang
- 3) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor dan keserasian antar wilayah daerah sekitarnya
- 4) Acuan investasi lokasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta
- 5) Pedoman untuk penyusunan rinci tata ruang kota
- 6) Dasar penegendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan pengembangan kota

Mengacu tiga ketentuan di atas, Pemerintah Kota Malang menetapkan kebijakan dan strategi guna mewujudkan penataan ruang wilayah kota Malang sebagaimana yang dimaksud. Kebijakan dan strategi tersebut meliputi struktur ruang wilayah kota, pola ruang wilayah kota serta penetapan wilayah strategis wilayah kota. Berikut ini adalah strategi Pemerintah Kota Malang untuk Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau :

a. Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kota meliputi :

Pemantapan Kota Malang sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN), yang mana diarahkan pada kesiapan dan kenyamanan Kota Malang sebagai kota yang melayani kegiatan skala nasional. Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) memiliki strategi meliputi : Mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional dan Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan nasional.

b. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional.

Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional diarahkan pada kemudahan akses dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala regional. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, meliputi :

- 1) Mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala regional;
- 2) Mendukung pengembangan transportasi kereta api komuter;

- 3) Mengarahkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada skala regional;
- 4) Mengarahkan perkembangan perdagangan dan jasa pada jalur regional;
- 5) Mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan perdagangan pada kawasan perbatasan kota;
- 6) Mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal;
- 7) Meningkatkan pengembangan kawasan yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan regional.

c. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya. Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya diarahkan pada kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Malang. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, meliputi :

- 1) Mendorong sektor pendukung pariwisata yang melayani kawasan Malang Raya;
- 2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan Malang Raya;

- 3) Menjalin kerja sama dengan daerah otonom kawasan Malang Raya untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan kota;
- 4) Meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor perdagangan dan jasa yang mengarah pada pendukung sektor pariwisata.

d. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang

Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala regional dan/atau skala wilayah kota, skala sub wilayah kota, dan skala lingkungan wilayah kota. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang, meliputi :

- 1) Menetapkan dan memantapkan kawasan alun-alun sebagai pusat pelayanan kota.
- 2) Menetapkan pembagian wilayah Kota Malang menjadi 5 (lima) sub pusat pelayanan kota.
- 3) Mengembangkan sub pusat pelayanan Kota secara merata;
- 4) Mengembangkan pusat-pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota secara proporsional;
- 5) Menghubungkan antar sub pusat kota dan antara masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata;
- 6) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang;

- 7) Mengarahkan sentra-sentra budidaya yang mendukung pelayanan skala pusat kota dan sub pusat kota;
- 8) Mengembangkan jaringan pusat kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan yang berhierarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota menuju pusat kota;
- 9) Mendorong pembangunan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan yang selaras dan seimbang;
- 10) Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat pada sub wilayah kota secara merata.

e. Pengembangan Prasarana Wilayah Kota, terdiri dari :

Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah kota. Demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam isi Perda kota Malang No 4 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 2 huruf e, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan prasarana dan sarana kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;

- 2) Penyediaan utilitas kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air, serta pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota;
- 4) Peningkatan luas RTH sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;
- 5) Pengarahan perkembangan kawasan perumahan sesuai dengan karakteristik kawasan;
- 6) Peran serta dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Sedangkan Strategi Pengembangan prasarana wilayah Kota Malang, meliputi :

- a. Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan raya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat kota, dengan upaya :
 - 1) Mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, berupa pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan;
 - 2) Mengkondisikan kembali fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;
 - 3) Membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat;

4) Meningkatkan kapasitas ruas jalan utama kota.

b. Mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum;
- 2) Mengadakan angkutan umum massal meliputi angkutan umum bus metro, bus kota dan kereta api komuter;
- 3) Membangun halte khusus untuk bus metro, bus kota, dan angkutan kota (angkot) sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan berfungsi untuk mencegah kemacetan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang beroperasinya sarana transportasi.

c. Mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya :

- 1) Meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal dan sub terminal.
- 2) Mengalihfungsikan Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi;
- 3) Membangun terminal kargo di sekitar jalan lingkar sebagai terminal angkutan barang;
- 4) Membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan bermotor (uji KIR);

- 5) Membangun stasiun (shelter) dan halte baru dalam mendukung rencana pengembangan kereta api komuter dan angkutan umum bus kota (Bus Rapid Transit).

d. Mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya :

- 1) Menambah sarana penunjang jalan.
- 2) Meremajakan dan memperbaharui kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak *atau* mengalami penurunan kualitas fisik.
- 3) Mengoptimalkan keberadaan sempadan rel kereta api.

e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan, dengan upaya :

- 1) Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku ke seluruh wilayah perkotaan.
- 2) Membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga listrik ke sub wilayah Malang Timur dan Malang Tenggara.
- 3) Mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan.
- 4) Mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh wilayah perkotaan.

- 5) Menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya.

f. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya :

- 1) Mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman.
- 2) Menyediakan sarana prasarana telematika dengan mengikuti karakteristik kebutuhan di masing-masing sub wilayah kota dan pembangunannya mengikuti pola pembangunan transportasi baik pada jalan arteri, kolektor maupun lokal;
- 3) Menempatkan telepon umum dan warung telekomunikasi (wartel) pada pusat perbelanjaan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, pusat lingkungan, pusat pelayanan umum, terminal, dan sekitar permukiman.
- 4) Menempatkan *hot spot* yang diarahkan pada ruang-ruang publik utama di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran.
- 5) Menetapkan pemanfaatan tower bersama dalam penyediaan antena telekomunikasi.

g. Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya :

- 1) Memperbaiki/normalisasi saluran irigasi;
- 2) Meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian yang ada di kota;

- 3) Memisahkan saluran irigasi dengan saluran drainase kota;
 - 4) Memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air di wilayah kota;
 - 5) Mengendalikan daya rusak air;
 - 6) Mengoptimisasikan keberadaan sempadan sungai;
 - 7) Mengembangkan prasarana konservasi sumber daya air untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan sumber daya air.
- h. Mengembangkan sistem penyediaan air minum kota, dengan upaya :
- 1) Menambah tingkat pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi 90% yang dapat menjangkau semua wilayah dengan menambah sambungan rumah tangga.
 - 2) Meningkatkan kualitas air bersih secara bertahap sehingga dapat berkembang menjadi air minum.
 - 3) Mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara kapasitas dan volume air bersih dengan jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menambah kapasitas dan volume sistem tandon (*reservoir*) sebagai sistem distribusi ke pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
 - 4) Menambah sumber mata air selain dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah secara terbatas.
- i. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya :

- 1) Mengolah limbah *on site system* diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematusan;
 - 2) Mengolah limbah dengan *off site system*, melalui :
 - a) Menangani Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Supiturang supaya tidak menimbulkan pencemaran.
 - b) Mengoptimalkan penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - c) Memantau dan mengarahkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada bangunan-bangunan yang memproduksi air limbah secara periodic.
 - d) mengarahkan dan/atau mengembangkan pengolahan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat dan bantaran sungai.
- j. Mengembangkan sistem persampahan, dengan upaya :
- 1) Mengatur volume sampah melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan/Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan rumah tangga.
 - 2) Membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) di beberapa lokasi yang membutuhkan terutama pada kelurahan/daerah yang tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan jarak dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdekat >1000 meter;

- 3) Memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang;
- 4) Menetapkan sistem sanitary landfill sepenuhnya dengan sistem Reduce (pengurangan volume sampah), Re-use (pemanfaatan sampah untuk kegunaan lain seperti bahan bakar atau energi alternatif), Recycle (daur ulang sampah menjadi barang bermanfaat);
- 5) Menata kembali lahan yang telah menggunakan sistem open dumping menjadi sistem sanitary landfill;
- 6) Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang ada, melalui peningkatan peran serta masyarakat.

k. Mengembangkan sistem drainase, dengan upaya :

- 1) Mengoptimalkan sistem drainase eksisting yang telah dibangun di zaman Belanda.
- 2) Mempertahankan *Situ* (tampung sementara) kota yang masih ada dan mengupayakan penambahannya.
- 3) Menurunkan debit limpasan dengan pembuatan bangunan resapan air.
- 4) Memperbaiki dan/atau normalisasi saluran drainase.
- 5) Membuat sudetan pada saluran drainase yang memiliki tingkat genangan tinggi;
- 6) Mengembangkan saluran drainase berbasis partisipasi masyarakat.
- 7) Mengembangkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki, dengan upaya :

- a) Menyediakan fasilitas pejalan kaki;
 - b) Menambah dan memperbaiki fasilitas pejalan kaki pada kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.
- f.** Kebijakan dan strategi terkait pola ruang wilayah Kota Malang, meliputi :
- 1) Penetapan dan Pengembangan Kawasan Lindung

Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, meliputi :

 - a) Memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
 - b) Membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan;
 - c) Mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH;
 - d) Menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan upaya :
 - (1) Melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH kota.
 - (2) Tidak mengalihfungsikan RTH eksisting.
 - (3) Merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH eksisting.
 - (4) Mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH nya menjadi RTH publik kota

- (5) Menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya : ekologis, sosial-ekonomi, dan arsitektural.
 - (6) Menanam pohon dengan jenis yang disesuaikan dengan karakteristik RTH.
 - (7) Menempatkan RTH sebagai pendukung identitas kawasan.
 - (8) Mengelompokkan RTH sesuai fungsi, hierarki, dan skala ruang lingkungannya.
 - (9) Membangun hutan kota, lapangan olahraga terbuka, kebun bibit, taman kota, dan taman lingkungan.
 - (10) Membangun RTH pada ruas jalan utama kota.
 - (11) Membangun RTH pada lokasi fasilitas umum kota.
 - (12) Membangun RTH pada sempa dan sungai, sempa dan rel Kereta Api, sempa dan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - (13) Menghijaukan halaman/kavling rumah, perkantoran, dan perdagangan.
- e) Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
- f) Memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan.
- g) Mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut.

- h) Mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan.
- i) Meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung.
- j) Meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai.
- k) Mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung.
- l) menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (*roof garden*) pada bangunan tinggi, dinding hijau (*green wall*) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.

2) Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Budidaya

Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota serta pertahanan dan keamanan.

Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, meliputi :

1. tidak mengalihfungsikan RTH;
2. mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang berbasis pada konservasi air yang berwawasan lingkungan;
3. mengembangkan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
4. mengembangkan perumahan secara vertikal;
5. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata sesuai skala pelayanan;
6. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal yang memperhatikan aspek ekologis;
7. mengembangkan kompleks perkantoran pemerintah maupun swasta secara vertikal;
8. mengarahkan kompleks industri dan pergudangan pada perbatasan kota;

9. mengendalikan intensitas kegiatan industri dan perdagangan pada sub wilayah kota yang telah ada;
10. mengembangkan kompleks industri dan perdagangan yang mempertimbangkan aspek ekologis;
11. mengarahkan terbentuknya kawasan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, secara merata pada sub wilayah kota;
12. mengarahkan dan menata kawasan bagi kegiatan sektor informal, dengan upaya :
 - a. mengatur persebaran pedagang pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan jenisnya;
 - b. memberikan kemudahan dalam proses penyediaan modal dan bantuan teknis untuk sektor informal;
 - c. mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar sektor informal lebih berkembang; dan
 - d. menetapkan regulasi bagi keberadaan sektor informal.
13. menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana;
14. mengembangkan fasilitas umum dan sosial, meliputi pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan, dengan upaya :
 - a. mengarahkan pendistribusian pembangunan fasilitas umum secara merata pada sub wilayah kota;
 - b. meningkatkan kualitas tiap fasilitas umum yang sudah ada;
 - c. membangun pusat pelayanan baru dengan memperhatikan sistem pelayanan wilayah kota;
 - d. meningkatkan skala pelayanan fasilitas yang memenuhi arahan untuk fasilitas dengan skala pelayanan regional, kota serta lokal yang menciptakan fungsi kegiatan primer, sekunder, dan tersier;
 - e. menciptakan efisiensi serta efektifitas pelayanan yang ada sehingga mampu menjangkau seluruh penduduk di semua sub wilayah kota yang ada dengan cara :

- 1) membatasi dan mengarahkan perkembangan fasilitas yang berkelompok pada pusat pelayanan tertentu;
 - 2) melakukan upaya pemerataan penyediaan fasilitas pada sub wilayah kota yang memerlukan dengan pertimbangan konsentrasi penduduk.
15. mendukung pemanfaatan kawasan militer;
16. membatasi pemanfaatan kawasan budidaya yang mengganggu ekosistem yang ada.

g. Kebijakan dan strategi terkait penetapan kawasan strategis di wilayah Kota Malang

1) Penetapan kawasan Strategis di wilayah Kota Malang

Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah). Strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota, meliputi :

- a) Menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- b) Mengembangkan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi.
- c) Menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota.

- d) Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
- e) Mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;
- f) Mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya.
- g) Membangun prasarana pariwisata.

b. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn terkait pembangunan Taman Kota

Suatu model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2011: 158-168) bahwa tidak hanya menentukan variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

7) Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Dalam hal pembangunan Taman Kota Malang, Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Malang selalu melakukan segala kebijakan yang

berdasarkan atas segala peraturan dan ketetapan yang telah diatur oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Malang. Menurut Van Meter dan Van Horn, Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan juga dijelaskan melalui wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Isminarti selaku kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan :

“Kita melakukan segala implementasi kebijakan yang ditujukan guna mencapai pembangunan pertamanan yang baik yang mana setiap aspek di Kota Malang ini baik dari pemerintah serta masyarakat Kota Malang sendiri terkena dampak yang signifikan dalam pembangunan pertamanan Kota Malang ini. Segala bentuk kebijakan yang memiliki tujuan tersebut memiliki ukuran dasar yang telah tercantum dalam segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

8) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Segala bentuk kebijakan telah dilakukan tercantum dalam wawancara dengan ibu Isminarti selaku kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan:

“Segala peraturan yang kami jadikan referensi kami dalam melaksanakan setiap kebijakan pembangunan pertamanan Kota Malang semuanya udah ada mbak, kamu lihat sendiri contohnya seperti Tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang terus ada lagi yang dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang Tahun 2010 – 2030 serta sumber dana yang nilanya sudah ada ketetapanya masing-masing.”

9) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Mengenai komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tercantum dalam wawancara dengan ibu Isminarti selaku kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan:

“Kami hanya melakukan kordinasi yang sesuai dengan bidang kami. Contohnya ketika kami melkukan pembangunan pertamanan Kota malang, dinas lain seperti Dinas Pasar dan Dinas Pekerjaan Umum

hanya bertugas pada masing-masing bidangnya dan kami hanya melakukan koordinasi yang bertujuan untuk melancarkan segala bentuk kebijakan Pemerintah Kota Malang.”

10) Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Badan Pemerintah khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Malang dibentuk guna mencapai tujuan Pemerintah dalam implementasi kebijakan yang diambil untuk pembangunan pertamanan Kota Malang. Seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Isminarti selaku kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan :

“Sebagai salah satu struktur birokrasi Kota Malang, kami selaku badan dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang, memang dikhususkan dalam melaksanakan segala kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan pertamanan Kota Malang. yang mana setiap kebijakan yang kami ambil selalu sesuai dengan peraturan yang ada saat ini.”

11) Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pemerintah Kota Malang dalam melakukan segala kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan taman Kota Malang telah memepertimbangkan segala faktor yang bisa berpengaruh terhadap terhadap kondisi ekonomi, sosial maupun politik. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu Isminarti selaku kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan :

“Dampak dari pembangunan taman kota ini kita harapkan dapat membuat kondisi sosial, ekonomi maupun politik dari masyarakat dapat lebih meningkat. Dimana dapat terlihat dari pembangunan Taman Singa Merjosari ketika Pasar Dinoyo yang berada pada lokasi baru dapat menciptakan keramaian yang bisa anda lihat sendiri, sehingga aktifitas jual beli dapat terlaksana dengan baik yang mengakibatkan perekonomian dapat meningkat.”

Pendapat tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn yang mana menjelaskan bahwa Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

12) Kecenderungan Pelaksana (Implementor)

Menurut Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-

pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program.

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Isminarti selaku kepala seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengenai kebijakan Pembangunan Taman Kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang pada tanggal 5 juni 2015 yang menyatakan :

“Kami selaku badan dinas yang dibentuk Pemerintah Kota Malang, dikhususkan dalam bidang yang mengurus pelaksanaan pembangunan pertamanan Kota Malang. kita wajib mentaati segala aturan yang telah disebutkan dalam salah satu peraturan pemerintah salah satunya Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Sehingga segala sikap yang menentang aturan tersebut pasti ada konsekuensinya.”

c. Sinergi Pemerintah dengan masyarakat, maupun pihak swasta dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota.

Dalam rencananya untuk mewujudkan pembangunan pertamanan kota yang lancar, maka pemerintah kota harus konsisten dalam menjaga sinergi dengan masyarakat maupun pihak swasta dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan tamana kota, dimana hal ini tersiar dalam wawancara dengan kepala seksi taman DKP Kota malang, Ibu Isminarti pada tanggal 5 Juni 2015 yang menyebutkan :

“Animo masyarakat terhadap rencana pembangunan pemerintah Kota Malang dirasa cukup tinggi, tapi untuk menjaga keadaan ini maka kami harus saling bersinergi dengan mereka maupun pihak lain yang bisa berpeluang memperlancar pembangunan yaitu dengan tetap bersosialisasi dan bekerja sama dalam bentuk apapun agar sinergi kita dengan masyarakat tetap terjaga.”

Semua hal yang berhubungan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan sinergi pemerintah dengan masyarakat juga tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) No 3 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, pada bagian pertama pasal 4, menjelaskan bahwa:

1. Pengelolaan pertamanan kota menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian;
2. Dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya;
3. Pengelolaan Pertamanan Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Dan perda No 3 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, pada bagian pertama pasal 5, menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan pertamanan kota adalah untuk :

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;

- b. Mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

Berdasar ketentuan tersebut maka, Pemerintah Kota Malang membentuk badan/instansi yang mengatur dan mengelolah segala kebutuhan pertamanan kota malang yang terangkum dalam suatu badan yang disebut Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang. DKP ini juga membantu pemerintah untuk bersosialisasi dan melakukan kerja sama dengan instansi swasta maupun masyarakat terkait pembangunan taman di Kota Malang. Hal – hal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang.

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang

Kota Malang sendiri memiliki suatu instansi yang disebut DKP atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibentuk oleh pemerintah guna menjaga dan mengelolah pertamanan dan kebersihan lingkungan di kota Malang. Badan usaha tersebut mengatur dan mengelolah segala macam kebutuhan akan pembangunan pertamanan agar terjadi keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan.

Visi dan Misi DKP Kota Malang

DKP Kota Malang memiliki visi dan misi yaitu MEWUJUDKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA YANG BERSIH, NYAMAN, ASRI DAN IJO ROYO-ROYO MENUJU MALANG BERKICAU.

a. Pokok – pokok visi adalah sebagai berikut :

1. Bersih
 - a) Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b) Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - c) Terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d) Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
2. Nyaman
 - a) Tersedianya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan pengguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan kota di malam hari;

- b) Tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter Kota Malang dengan memperhatikan nilai-nilai lokal;
- c) Terlaksananya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan lahan makam secara optimal dalam rangka mewujudkan kondisi pemakaman yang tertata.

3. Asri

- a) Tersedia dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya;
- b) Tersedianya daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- c) Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan.

4. Ijo Royo – Royo

- a) Terwujudnya kondisi Kota Malang dengan keanekaragaman vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai pensuplai oksigen dan pengikat gas karbon;

- b) Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganekaragaman tanaman di ruang-ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan.

5. Malang Berkicau

- a) Merupakan gambaran kondisi lingkungan yang ideal dan sangat didambakan, yang terbangun setelah terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih, asri, nyaman dan ijo-royo-royo, ditandai dengan hidup dan berkembangnya berbagai jenis hewan dalam ekosistem yang terlestarikan.
- b) Kata “BERKICAU” terinspirasi dan dijiwai dari kicauan burung yang menandai bahwa suatu lingkungan sangat nyaman untuk ditinggali, tidak hanya oleh manusia namun bahkan oleh burung, sehingga menunjukkan bahwa manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut telah terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya

b. Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan, dan mengelola Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;

- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aktif, serta menjaga ketersediaan daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan suasana yang rindang, teduh dan sejuk;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan, untuk mendukung kenyamanan, keselamatan pengguna jalan dan laju perekonomian di malam hari, serta memperindah tampilan kota melalui penguatan karakter kawasan;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemakaman pada persediaan makam, pendataan dan perijinan , sarana dan prasarana yang memadai untuk menuju kenyamanan, keamanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Malang yang meninggal dunia;
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah rumah tangga dan lumpur tinja dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan;
- 6) Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi DKP Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidangkebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidangkebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
3. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidangkebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
4. pelaksanaan fasilitasi dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
5. Pelaksanaan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
6. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga Bank Sampah dan lembaga pengolah sampah lainnya;

7. pelaksanaan pembinaan terhadap kader lingkungan dan organisasi masyarakat lainnya di bidang pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup;
8. pemberian pertimbangan teknis perizinan dan pencabutnya di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan Lumpur Tinja;
9. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
13. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
14. pelaksanaan pemungutan penerimaan retribusidaerah;
15. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
16. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
19. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakamandan penanganan lumpur tinja;
20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
21. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
22. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

d. Struktur Organisasi DKP Kota Malang

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan.;
2. Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. Tupoksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 049 Tahun 2012.



Gambar : Struktur Organisasi DKP kota Malang

Sumber : <http://dkp.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2014/01/struktur2015.jpg>

Memiliki badan/instansi yang mengatur dalam pengelolaan taman yang ada di Kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, khususnya di bidang pertamanan yang di

ketuai oleh seorang kepala bidang pertamanan bernama Slamet Husnan, SP. Bidang ini memiliki 3 seksi, yang pertama, Seksi taman, di pegang oleh kepala seksi bernama Ismintarti, SP yang mana seksi ini mengurus pengelolaan berbagai bentuk pembangunan pertamanan khususnya memenuhi kebutuhan media taman dalam bentuk vegetasi maupun pengairan. Kemudian ada seksi penghijauan jalur kota dimana seksi inilah yang mengurus pengelolaan taman yang ada di kiri kanan jalur sepanjang kota Malang dengan melakukan penempatan tanaman serta elemen lanskap lain yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau, karena penempatan tanaman biasanya kebanyakan berwarna hijau. Kemudian seksi yang terakhir di bidang pertamanan adalah seksi hutan kota. Seksi yang dikepalai oleh seorang kasi hutan kota bernama Wiwik Dwi Setyowati, SKM, MM. sesuai fungsi dari hutan kota sendiri sebagai penjaga keseimbangan lingkungan alam kota agar mengurangi dampak terjadinya polusi udara, maka seksi ini mengurus pengelolaan vegetasi tanaman hias yang ada dalam taman maupun jalur hijau suatu kota dengan menjaga dan menanam suatu lahan yang telah menjadi hak pemerintah kota dengan tanaman berupa pohon-pohon besar yang rapat sebagai

sarana pemberian tanaman lindung seperti mahoni, trembesi untuk paru-paru kota malang itu sendiri.

2. Kerja sama Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Swasta maupun Masyarakat.

Demi menjaga hubungan antara masyarakat dan Pemerintah agar tetap stabil dan menghindari terjadinya konflik dengan khususnya masyarakat menengah kebawah maka, dalam menjalankan tugasnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang selalu menampung segala aspirasi masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan medias social (medsos) untuk bersosialisasi dengan masyarakat mengenai apapun bentuk rencana yang baik dalam pembangunan pertamanan Kota Malang.

Salah satu contoh bentuk sinergi Pemerintah Kota Malang dengan Masyarakat adalah Salah satu program yang sedang dirintis Pemerintah Kota Malang yaitu Perwujudan Kota Hijau yang didalamnya mencakup penyediaan 8 atribut kota hijau, termasuk RTH. Program yang diinisiasi sejak tahun 2012 lalu bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan 60 Kota/Kab se-Indonesia ini dari tahun ke tahun semakin terasa momentumnya.

Dukungan Pimpinan Daerah dan Masyarakat menjadi faktor penting dibalik akselerasi program yang semula diprioritaskan pada 3 atribut dasar (*Green Planning Design, Green Community, and Green Open*

Space) sehingga mulai dikembangkan pada aplikasi 5 atribut berikutnya (*Green Waste, Green Energy, Green Water, Green Transportation and Green Building*).

Sinergis dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupaya mencari langkah kreatif untuk menggali ide-ide inovatif dan rancangan strategis mengenai perwujudan Kota Hijau diantaranya melalui sebuah mekanisme kompetisi/sayembara pengembangan atribut kota hijau di Kota Malang. Fokus yang ingin dicapai dalam sayembara tersebut pada tahun ini adalah menemukan solusi untuk mengoptimalkan fungsi sempadan rel kereta api yang membentang di tengah Kota Malang sebagai salah satu area ruang terbuka hijau yang mana dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dikategorikan kedalam RTH dengan Fungsi Tertentu.

Tujuan kegiatan Sayembara Desain RTH Sempadan Rel KA adalah :

- a. Mengidentifikasi potensi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di area sempadan rel kereta api.
- b. Merangkum ide-ide inovatif dan kreatif dari sebuah mekanisme pelibatan masyarakat untuk merealisasikan penambahan ruang terbuka hijau di area sempadan rel KA.

- c. Menyelenggarakan sebuah kegiatan yang menarik dan dapat menjadi media komunikasi publik yang efektif untuk mendekatkan masyarakat dengan ide pengembangan Kota Hijau di Kota Malang.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.

c. Faktor Pendukung

Pengimplementasian pembangunan taman kota dalam memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sesuai wawancara dengan salah satu anggota DKP Kota Malang pada Tanggal 5 Juni 2015 menyebutkan:

“Banyak faktor yang bisa menjadi pengaruh sukses atau tidaknya pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang kami canangkan sangat dipengaruhi oleh dana yang ada, beberapa sumber dana yang kami dapat berasal dari APBN, APBD serta dana CSR. Namun pandangan masyarakat kota serta koordinasi dengan dinas-dinas kota terkait selain dengan kami, antara lain seperti dinas perhubungan, dinas pasar dll sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan Ruannng Terbuka Hijau yang kita laksanakan.”

Beberapa penjelasan mengenai beberapa hal yang nantinya dapat menjadi factor pendukung suatu pembangunan pertamanan Kota Malang antara lain:

1) Dukungan Dana dari Beberapa Pihak Terkait dalam Pembangunan Pertamanan Kota Malang

a. Dukungan Dana dari APBD

Implementasi kebijakan pembangunan taman dapat terlaksana dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat maka, sedikitnya Pemerintah Kota Malang pasti akan mendapat dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yaitu merupakan pendapatan yang diperoleh dari asli daerah tersebut, contohnya: retribusi parker, retribusi pasar, retribusi reklame serta keuntungan perusahaan daerah.

b. Dukungan Dana dari APBN

Ketika dana yang diperoleh dari PAD masih tidak mencukupi untuk sebuah pembangunan yang direncanakan maka Pemerintah Kota Malang pasti akan mendapatkan dana dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang nilainya biasanya sudah ditetapkan oleh keputusan negara untuk tiap tiap kota yang ada di Indonesia. Seperti dana pembangunan, dana alokasi khusus. Namun untuk RTH, maka, setiap kota akan menerima dana P2KH atau dana Program Pengembangan Kota Hijau. Mengenai fungsi dana sebagai faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan pertamanan Kota Malang demi memenuhi ruang terbuka hijau disebutkan dalam wawancara dengan Ibu Isminarti selaku Kepala Seksi Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Jadi, untuk sementara ini mengenai dana yang kita dapatkan ada dari beberapa pihak seperti dari dana APBD, dana APBN dan beberapa dana CSR.”

2) Dukungan dari Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta khususnya yang bergerak di bidang dekorasi maupun *Detail Engineering Design* (DED) akan sangat menguntungkan pemerintah kota dalam membantu menangani masalah pendekorasian tata kota maupun desain taman kota. Pemerintah tidak perlu bekerja dua kali lipat karena sudah ada yang ahli di bidang dekorasi ketika pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta yang ada di suatu daerah.

a. Dukungan Dana CSR dari Perusahaan Swasta

Yang dimaksud dana CSR disini bukan dana *cash* yang diterima oleh pemerintah, melainkan barang hibah yang biasanya berupa jasa dari kegiatan yang direncanakan oleh suatu perusahaan yang menyisihkan dana CSR dan meminta kerja sama dengan pemerintah. contohnya adalah pembangunan fasilitas ATM yang ada didalam atau disamping sebuah taman kota pada suatu daerah.

3) Partisipasi dari Masyarakat Kota

Masyarakat kota merupakan faktor pendukung yang paling berpengaruh dalam segala hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pertamanan kota yang ada di Kota Malang. Untuk masyarakat menengah kebawah yang biasanya banyak yang bekerja sebagai pedagang kaki lima

maupun pedagang yang biasanya memiliki kelompok untuk meninggali suatu tempat yang padahal tempat tersebut merupakan lahan pemerintah. Biasanya menyebabkan kekumuhan pada suatu tempat yang mereka tinggali dikarenakan kebanyakan masyarakat yang masih kurang tersentuh akan pendidikan bahwa lingkungan alam yang bersih akan sangat membuat kota menjadi tampak lebih nyaman. Mengenai hal ini, telah disebutkan dalam wawancara dengan Ibu Isminarti selaku Kepala Seksi Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Sebagian Opini masyarakat mengenai kebijakan yang Pemerintah Kota Malang terapkan masih perlu perhatian lebih dari kami. Karena ketika kita bisa menarik simpati dari masyarakat, maka akan sangat mungkin segala kebijakan yang kami terapkan dapat berjalan mulus. Khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang kami prioritaskan.”

4) Dukungan dari Dinas Kota Terkait

Seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibentuk oleh suatu pemerintah kota yang fungsinya sangat vital sebagai jembatan penyambung antara pemerintah dengan masyarakat khususnya dalam kegiatan kebersihan kota dan pertamanan kota. Setiap dinas yang dibentuk oleh pemerintah kota akan mendapatkan dana PAD, seperti retribusi pasar yang dipegang oleh dinas pasar, retribusi parkir yang diolah oleh dinas perhubungan dan dana sarana publik yang diolah oleh dinas pekerjaan umum.

Mengenai Pihak swasta, masyarakat , serta dinas kota yang menjadi faktor pendukung dijelaskan dalam satu wawancara yang menyebutkan semuanya. Hal tersebut disebutkan dalam wawancara dengan Ibu Isminarti selaku Kepala Seksi Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Namun, pandangan masyarakat kota serta koordinasi dengan dinas-dinas kota terkait selain dengan kami, antara lain seperti dinas perhubungan, dinas pasar dll sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang kita laksanakan.”

d. **Faktor Penghambat**

Dalam Pembangunan juga terdapat beberapa factor yang bisa menjadi faktor penghambat yang mana seperti yang disebutkan dalam wawancara pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Pandangan masyarakat yang sangat perlu diselaraskan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan pembangunan yang telah dicanangkan. Dalam hal ini ketika beberapa masyarakat menganggap aturan yang diberlakukan adalah merugikan mereka, maka akan terjadi demo maupun pemogokan kerja yang dapat menghambat pembangunan. Kemudian hal lain yang bisa menghambat adalah ketidak sinkronan kerja sama antar bidang dinas terkait juga akan menyebabkan kekacauan pelaksanaan pembangunan.”

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat diatas dapat dijelaskan seperti berikut:

1) Misskoordinasi Antar Dinas Kota Terkait

Seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibentuk oleh suatu pemerintah kota ketika terjadi suatu kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan yang saling terkait dengan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh dinas pekerjaan umum maupun dinas perhubungan, maka tiap tiap kepala dinas diharuskan untuk saling berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi ketidaksinambungan dalam pengerjaan pembangunan maupaun pemeliharaan suatu taman kota. Misskoordinasi yang dijelaskan tersebut telah disebutkan pada salah satu kutipan wawancara dengan Ibu Isminarti selaku Kepala Seksi Taman DKP Kota Malang pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Kemudian hal lain yang bisa menghambat adalah ketidak sinkronan kerja sama antar bidang dinas terkait juga akan menyebabkan kekacauan pelaksanaan pembangunan.”

2) Penolakan dari masyarakat

Beberapa kalangan masyarakat yang masih banayk yang dirasa menolak atau kontra terhadap kebijakan pemerintah meskipun beberapa lainnya juga ada yang pro atau mendukung kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini dimulai ketika suatu kebijakan seperti dilarang berjualan di area taman kota yang dirasa sangat merugikan kalangan rakyat kecil karena mreka merasa di putus rejeki mata pencaharianya. Sedangkan, bagi kalangan menengah keatas yang hanya ingin menikmati

keindahan taman kota merasa kebijakan ini cukup adil karena sangat susah menemukan kawasan yang memiliki hawa sejuk serta pemandangan indah dan rindang pada suatu perkotaan. Mengenai masalah penolakan dari masyarakat telah disebutkan pada salah satu kutipan wawancara dengan Ibu Isminarti selaku Kepala Seksi Taman DKP Kota Malang pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Dalam hal ini ketika beberapa masyarakat menganggap aturan yang diberlakukan adalah merugikan mereka, maka akan terjadi demo maupun pemogokan kerja yang dapat menghambat pembangunan.”

3) Dana yang susah dicairkan

Beberapa dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan daerah biasanya sangat alot untuk dicairkan. Hal ini karena sistem negara Indonesia yang mengharuskan pencairan dana melewati birokrasi yang sangat berbelit-belit. Sehingga kebanyakan pembangunan yang direncanakan oleh suatu daerah akan menjadi sangat molor dari yang direncanakan. Mengenai masalah susahnya pencairan dana telah disebutkan pada salah satu kutipan wawancara dengan Ibu Isminarti selaku Kepala Seksi Taman DKP Kota Malang pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Kami sebenarnya memiliki beberapa targetan waktu dalam menjalankan segala kebijakan yang dicanangkan Pemerintah kota Malang. Namun, dapat anda lihat sendiri bahwa permasalahan kami tetap saja sama, yaitu pencairan dana yang telah ada ketentuan nilainya itupun masih susah karena rumitnya urusan pencairan dana di Indonesia ini memang sudah jadi tradisi.”

4) Kendala Pengesahan dari Lembaga / Badan Hukum Terkait

Bukan hal baru bagi Indonesia yang terkenal karena merupakan salah satu dari 10 negara terkorup di dunia ini. Jadi inilah sebab yang paling signifikan dalam menghambat pertumbuhan pembangunan negara Indonesia. Khususnya untuk masalah birokrasi ataupun masalah pengesahan suatu rencana pengadaan acara, di Indonesia ini sedikit terasa diperumit. Masih banyak oknum yang melakukan kolusi hanya untuk sekedar memberi tanda pengesahan. Mengenai kendala Pengesahan dari Lembaga maupun badan hukum terkait telah disebutkan pada salah satu kutipan wawancara dengan Ibu Isminarti selaku Kepala Seksi Taman DKP Kota Malang pada tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan:

“Tidak ada yang instan di Indonesia ini, semua butuh proses yang berbelit-belit. Untuk urusan pengesahan perijinan pelaksanaan kegiatan saja butuh 3 bulan baru kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Masalahnya tetap sama, birokrasi di Indonesia ini masih saja rumit.”

D. Analisis dan Interpretasi Data

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Untuk Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.

a. Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.

Analisis mengenai strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang dapat dijelaskan bahwa strategi yang digunakan berdasar pada teori mengenai proses implementasi kebijakan yang mana menurut Widodo (2009:90) implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Berikut ini adalah penjabaran yang lebih operasional mengenai proses implementasi:

d. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Menurut Widodo (2009:90), tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Dalam hal ini tahap interpretasi yang dimaksud adalah penyosialisasian mengenai kebijakan yang telah ditentukan yang mana setiap kebijakan berdasar pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) No 5/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

Kawasan Perkotaan serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 4 Tahun 2011.

e. Pengorganisasian (*to Organized*)

Menurut Widodo (2009:91-93) Pada tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan dalam sebuah kebijakan. Yang mana dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah membentuk dinas-dinas kota terkait sebagai pelaksana kebijakan yang juag sekaligus mengawasi jalanya implementasi kebijakan.

f. Tahap Aplikasi (*Application*)

Menurut Widodo (2009:94) tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Untuk memenuhi target atas implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan taman kota sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau maka Pemerintah Kota Malang menyiapkan berbagai strategi antara lain:

1. Optimalisasi asset

Dalam hal ini, strategi pemerintah mengenai optimalisasi asset tercantum dalam perda No 4 tahun 2011 yang berisikan,

Optimalisasi aset meliputi :

- a. Pemanfaatan lahan aset pemerintah kota untuk kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana-Rencana Pembangunan lainnya
- b. Pembelian lahan dan/atau bangunan masyarakat dalam rangka penyediaan lahan cadangan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

2. Menetapkan Ketentuan Perizinan

Strategi Pemerintah Kota Malang dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu oleh masyarakat, pihak swasta maupun Pemerintah Kota itu sendiri maka, berhak bagi Pemerintah kota untuk menentukan ketentuan perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu contoh tercantum dalam Perda No 4 Tahun 2011 mengenai perizinan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pada pasal 73 yang tiap ayatnya berisikan:

- a. Perizinan merupakan dasar bagi Pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar maka batal demi hukum.
- f. Prosedur pengeluaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diumumkan kepada masyarakat.
- g. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.
- h. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin yang diperoleh melalui prosedur yang benar dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- i. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- j. Setiap Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- k. Mekanisme ketentuan perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

3. Pemberian Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Hal ini semua telah diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 4 Tahun 2011 pada pasal 74 yang berisi:

- a. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lain pada Pasal 75 yang berisikan:

- a. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- b. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan-ketentuan lainnya juga tercantum dalam pasal 76, yang berisi antara lain :

- 1) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a) Keringanan pajak

- b) Pemberian kompensasi
 - c) Imbalan
 - d) Sewa ruang
 - e) Urun saham
 - f) Penyediaan infrastruktur
 - g) Kemudahan prosedur perizinan
 - h) dan/atau Penghargaan
- 2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, antara lain dalam bentuk :
- a) Pengenaan pajak yang tinggi
 - b) Pembatasan penyediaan infrastruktur
 - c) Pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d) Penalti.
- 3) Pemberian disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dengan persetujuan DPRD.

4. Penentuan/ Arahan Sanksi

Pemerintah Kota Malang dalam mengatur tiap hal mengenai aturan penataan ruang maupun pembangunan pada bidang pertamanan sebagai upaya meningkatkan ruang terbuka hijau berhak menentukan arahan sanksi bagi setiap individu maupun pihak lain terkait dalam penggunaan ruang dan wilayah maupun asset

pemerintah. Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 4 Tahun 2011 pada pasal 82 yang berisi:

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan umum peraturan zonasi
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.

Serta tercantum dalam pasal 83 yang mengatur mengenai arahan sanksi yang tiap ayatnya berisikan:

1. Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang akan dilakukan dengan pemberian sanksi administratif dan ketentuan pidana.
2. Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi administratif.
3. Sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pemerintah Kota Malang khususnya dalam melakukan kegiatan yang masuk dalam rencana pembangunan nasional dan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia, telah melakukan beberapa strategi yang mana sifatnya untuk melancarkan kegiatan pembangunan pertamanan sebagai

upaya mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Malang. Yang mana tiap-tiap langkah diambil sangat berlandaskan asas hukum dan peraturan yang berlaku saat ini, sehingga semua aturan dan keputusan yang dibuat pemerintah dan diterapkan pada masyarakat dilindungi oleh dasara hukum yang kuat.

Beberapa aturan-aturan baru yang belum dibentuk, biasanya di serahkan pada dinas-dinas kota terkait yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang sendiri seperti beberapa aturan mengenai larangan terhadap kegiatan tertentu di wilayah tertentu pada waktu tertentu yang mana semua aturan tersebut masih diharuskan berdasar atas asas hukum yang kuat.

b. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn terkait pembangunan taman Kota.

Analisis data mengenai implementasi kebijakan pembangunan taman kota untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dalam mengkaji Implementasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada publik masuk dalam model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang mana dalam metode pengkajian implementasi kebijakan telah memenuhi beberapa variabel antara lain:

- 1) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan.

Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang yang digunakan sebagai ukuran-ukuran dasar serta tujuan-tujuan kebijakn ini adalah permasalahan yang saat ini dihadapi sebagai faktor penghambat jalanya kebijakan pemerintah. Sebagai contoh adalah masyarakat Kota malang khususnya kelas menengah ke bawah yang mana sering kali muncul opini negative dari masyarakat golongan tersebut terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang.

2) Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijaka. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang telah disebutkan bahwa selain dari ketetapan dari Peraturan Menteri, Peraturan Daerah juga melibatkan beberapa pengaruh dari pihak lain selain Pemerintah Kota Malang seperti pihak swasta yang turut andil dalam pengalokasian dana CSR

mereka guna membantu mewujudkan kelancaran pembangunan pertamanan Kota Malang.

3) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam hal ini komunikasi didalam dan diantara organisasi-organisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan menunjuk dinas-dinas kota terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai pelaksana implementasi kebijakan yang mana setiap dinas kota ini diharuskan untuk melakukan koordinasi yang baik agar tidak terjadi misskoordinasi.

4) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Mengenai karakteristik badan-badan pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang menunjukkan bahwa setiap badan dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang memiliki

fungsi dan struktur birokrasi masing-masing. Sehingga setiap badan pelaksana akan memiliki tugas yang berbeda dalam setiap implementasi kebijakan yang dilakukan. Seperti DKP Kota Malang yang memiliki kewajiban atas pengolahan kebersihan dan pertamanan Kota Malang dan tidak ikut campur dengan urusan Dinas Perhubungan melainkan hanya sekedar berkoordinasi dalam bekerja sama.

5) Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Dalam hal ini implementasi kebijakan yang diterapkan pada pembangunan taman kota untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang salah satunya dapat diambil dari contoh kasus pembangunan Taman Merjosari yang mana dampak dari pembangunan taman ini akan meramaikan lingkungan sekitar taman, meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk yang ada di sekitar taman dengan berjualan barang dan jasa serta sebagai bentuk nyata implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sehingga masyarakat bisa menilai bahwa kondisi politik di Kota Malang ini masih stabil.

6) Kecenderungan Pelaksana (*Implementor*)

Menurut Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam. Dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang menjelaskan bahwa arah kebijakan dengan adanya pembangunan taman kota ini sebagai upaya bersama dan sebagai wujud nyata pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah maupun Peraturan Menteri.

Dalam pengkajian dengan menggunakan metode Van Meter dan Van Horn, arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan pada pembangunan pertamanan Kota Malang lebih condong kepada variabel sumber-sumber kebijakan, variabel karakteristik badan pelaksana serta variabel kondisi-kondisi ekonomi, sosial serta politik yang mana telah dijelaskan di atas.

Peraturan Daerah (perda) Kota Malang No 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, pada Ketentuan Umum, Pasal 1 No 8 yang menjelaskan Ruang Terbuka Hijau adalah

bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. Perda Kota Malang Pasal 1 No 9 yang menjelaskan bahwa Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Malang dalam Perda Kota Malang Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) No 5 Tahun 2008 mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang menyebutkan bahwa Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat.
- b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.
- c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bab 2 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030,

Bab IV, Bagian kesatu, Pasal 8 Menyebutkan bahwa Penataan ruang wilayah Kota Malang, bertujuan :

- a. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- b. Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota.

Mengacu pada beberapa peraturan yang memiliki berbagai macam ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kota Malang melakukan implementasi kebijakan mengenai pembangunan pertamanan Kota Malang demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam isi Perda kota Malang No 4 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 2 huruf e, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Penyediaan utilitas kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air, serta pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota;

- d. Peningkatan luas RTH sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;
- e. Pengarahan perkembangan kawasan perumahan sesuai dengan karakteristik kawasan;
- f. Peran serta dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Serta beberapa kebijakan lain yang saat ini masih sarat akan pro dan kontra bagi sebagian kalangan masyarakat seperti:

- a. Tidak diperbolehkannya pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di area tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang.
- b. Diberlakukannya pembukaan jalur satu arah pada daerah kawasan jalur hijau di Daerah Malang yang memberi dampak cukup signifikan bagi beberapa kalangan masyarakat.
- c. Kerja sama Pemerintah Kota Malang yang jarang melibatkan masyarakat luas mengenai pembangunan kota melainkan melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta maupun asing.
- d. Penggunaan asset Pemerintah berupa sawah maupun lahan kosong yang ditempati oleh seorang maupun kelompok guna memenuhi syarat RTH dalam suatu perkotaan dengan melakukan penggusuran.

Pemerintah Kota Malang juga melakukan berbagai rencana kebijakan demi memperlancar pembangunan kota Malang khususnya dalam hal pertamanan kota Malang adalah tercantum dalam Peraturan

Daerah (perda) Kota Malang No 4 Tahun 2011 Bab VI, Rencana Pola Ruang Wilayah, Bagian Kedua tentang Rencana Pelestarian Kawasan Lindung Pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, Rencana kawasan lindung di Kota Malang dititikberatkan pada penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan. Pasal 41 ayat 2 berisi, Kawasan lindung Kota Malang, meliputi :

- a. Kawasan Lindung Setempat
- b. Kawasan Rawan Bencana
- c. Kawasan Cagar Budaya
- d. Kawasan RTH Kota.

Kebijakan yang diimplementasikan pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota antara lain: (Sesuai Perda No4 Tahun 2011, pasal 45) dengan tiap-tiap ayatnya yang berisi:

- a. Penyediaan RTH di Kota Malang meliputi RTH Publik dan Privat.**
- b. Secara keseluruhan RTH Publik di Kota Malang saat ini, yaitu :**
 - 1) RTH Jalur Jalan
 - 2) RTH Taman, monumen dan gerbang kota
 - 3) RTH Lapangan Olahraga dan makam
 - 4) RTH Hutan Kota dan Taman Bibit

- 5) RTH Pengaman Jalur Kereta Api (KA), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Sungai dan *Buffer Zone*.

c. Secara keseluruhan RTH Privat di Kota Malang saat ini, yaitu :

- 1) Lingkungan permukiman
- 2) Taman kantor
- 3) Taman gedung komersil.

d. Rencana penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha, meliputi :

- 1) Taman kota seluas kurang lebih 3,5 Ha
- 2) Taman rekreasi seluas kurang lebih 10 Ha
- 3) Hutan kota seluas kurang lebih 11 Ha
- 4) Cagar alam seluas kurang lebih 0,04 Ha
- 5) Pemakaman umum seluas kurang lebih 173 Ha
- 6) Lapangan olahraga dan upacara seluas kurang lebih 166 Ha
- 7) Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET) seluas kurang lebih 192 Ha
- 8) Sempadan badan air seluas kurang lebih 225 Ha
- 9) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian seluas kurang lebih 283 Ha
- 10) Kawasan dan jalur hijau/jalur tengah seluas kurang lebih 24 Ha
- 11) Penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang seluas kurang lebih 1.263 Ha.

e. Rencana penyediaan RTH Privat di Kota Malang seluas kurang lebih 1.383 Ha, meliputi :

- 1) taman lingkungan perumahan dan permukiman, perkantoran, dan gedung komersial seluas kurang lebih 1.064 Ha
- 2) parkir terbuka seluas kurang lebih 319 Ha.

f. Rencana pengembangan RTH di Kota Malang, meliputi :

- 1) Pengadaan lahan untuk RTH Publik
- 2) Pemeliharaan dan pelestarian kawasan RTH yang ada sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
- 3) Pengembangan Taman Anggrek di Kedung Kandang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
- 4) Pengembangan Taman Pintar di kawasan perumahan Dieng, Araya, dan Permata Jingga
- 5) Pengembangan Taman Teknologi di alun-alun kota, alun-alun tugu, *vellodrom* yang dilengkapi dengan fasilitas *gazebo* dan *shelter*
- 6) Pengembangan Lapangan Rampal sebagai taman teknologi, lapangan pertunjukan, dan pameran
- 7) Peningkatan GOR Ken Arok sebagai taman olahraga

- 8) Pemeliharaan taman-taman kota yang sudah ada, sebaik-baiknya dan berdasar pada prinsip fungsi pokok RTH masing-masing lokasi
- 9) Pengembangan RTH halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung, dengan tanaman *aerofonik* atau *hidrofonik*, dan semacamnya oleh pemilik bangunan
- 10) Pengembangan RTH sebagai zone pengaman pada jalur KA, sempadan sungai, sempadan SUTT, dan kawasan industry
- 11) Peningkatan fungsi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, yaitu di sepanjang tepian jalan raya, bawah jalan layang (*fly-over*), Tempat Pemakaman Umum (TPU), dan lapangan olahraga dari okupasi permukiman liar
- 12) Penyediaan jalur hijau dan taman kota di Sub Wilayah Malang Timur dan Tenggara, dan di setiap jalan lingkar
- 13) Pemberian ciri-ciri khusus pada tempat-tempat strategis yaitu pada batas-batas kota dan alun-alun kota
- 14) Peremajaan dan peningkatan kualitas tanaman pada jalur jalan utama kota, sesuai klasifikasinya
- 15) Pengembangan hutan kota dan kebun bibit pada sub wilayah Malang Timur dan Tenggara
- 16) Pembangunan taman RT dan taman RW di tiap lingkungan
- 17) Rehabilitasi kawasan taman sebagai pendukung monumen kota

- 18) Peningkatan fungsi lahan terbuka kota menjadi RTH
- 19) Pengembangan RTH pada kawasan perbatasan wilayah kota
- 20) Penetapan kawasan konservasi sesuai karakteristik kawasan sebagai pendukung ikon kota
- 21) Peningkatan pendanaan baik dari pemerintah, swasta, dan swadaya masyarakat yang memadai untuk program RTH kota
- 22) Revitalisasi Hutan Kota Malabar
- 23) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
- 24) Penerapan perangkat insentif dan disinsentif pelestarian RTH
- 25) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana-rencana pengembangan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan RTH
- 26) Peningkatan pengambilan tindakan dan penjatuhan sanksi hukum terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap pelaksanaan rencana-rencana pengembangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan RTH.

Implementasi kebijakan yang telah di buat oleh Pemerintah kota Malang telah mengacu pada peraturan-peraturan yang ada saat ini. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Daerah, Peraturan Menteri serta Peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Sehingga

kebijakan tersebut akan kuat dasar hukumnya dan akhirnya harus mau tidak mau diterima oleh masyarakat luas, khususnya kalangan menengah kebawah.

Ruang Terbuka Hijau yang memiliki peranan sangat penting, benar-benar memerlukan perhatian dari pemerintah serta masyarakat agar kebutuhan akan ruang terbuka hijau bisa terpenuhi dan tetap terjaga, yang mana dalam mewujudkan hal itu Pemerintah Kota Malang telah melakukan implementasi kebijakan-kebijakan yang memang harus bisa diterima oleh semua pihak Karena kebijakan tersebut sudah diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia.

Penambahan serta peningkatan aturan-aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah maupun strategi lain seperti pembentukan badan pembantu pemerintahan dan peran masyarakat sangat perlu ditingkatkan kinerjanya, karena ketika semua elemen pendukung bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah suatu daerah maka dapat dengan mudah untuk mewujudkan kelancaran pembangunan nasional.

c. Sinergi Pemerintah Dengan Masyarakat, Maupun Pihak Swasta Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) No 5/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan

Perkotaan pada Bab IV mengenai Prosedur Perencanaan dan Peran Masyarakat berisikan ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat
- 2) Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- 3) Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
 - a) Perencanaan
 - b) Pengadaan lahan
 - c) Perancangan teknik
 - d) Pelaksanaan pembangunan RTH
 - e) Pemanfaatan dan pemeliharaan
- 4) Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan
- 5) Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah

- b) Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya
- c) Tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH
- d) Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH
- e) Tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

Sedangkan peraturan yang menyangkut peranan Masyarakat di cantumkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) No 5/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan pada Bab IV mengenai Prosedur Perencanaan dan Peran Masyarakat berisikan: peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip:

- a) Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang ruang terbuka hijau

- b) Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruangterbuka hijau
- c) Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dankeberagaman sosial budayanya
- d) Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika
- e) Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional. Hal-hal yangdapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan penghijauan antarlain: dalam lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), pedoman ini ditujukan padatahap pemanfaatan ruang terbuka hijau, dimana rencana pembangunannya akan disusun dan ditetapkan.

Pemerintah Kota Malang khususnya dinas-dinas yang di bentuk oleh pemerintah saat ini melakukan berbagai tindakan yang termasuk dalam rencana pembangunan pertamanan Kota Malang dengan melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak seperti pihak swasta, perusahaan dalam negeri maupun masyarakat Kota Malang sendiri. Kebijakan yang digunakan untuk mengatur segala kegiatan dan segala implementasi kebijakan dalam pembangunan pertamanan Kota Malang sebagai upaya dalam memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang dilakukan sepenuhnya berdasar atas peraturan serta hukum yang mendasari sehingga kekuatan hokum segala bentuk kegiatan yang dilakukan akan sangat kuat.

Sehingga segala hal yang memberikan sinergi antara Pemerintahan Kota dan Masyarakat telah di atur dan ditentukan dalam setiap peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) No 5/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan pada Bab IV mengenai Prosedur Perencanaan dan Peran Masyarakat. Yang mana, dalam menentukan segala bentuk aturan mengenai pembangunan, Pemerintah Kota Malang harus memikirkan dampak terhadap pihak lain juga masyarakat luas sehingga semua hal terkait keputusan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi sinergi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang.

a. Faktor Pendukung.

Beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pemenuhan implementasi kebijakan pembangunan taman kota guna memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang antara lain:

1) Dukungan Dana dari Beberapa Pihak Terkait dalam Pembangunan Pertamanan Kota Malang

a. Dukungan Dana dari APBD

Implementasi kebijakan pembangunan taman dapat terlaksana dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat maka, sedikitnya Pemerintah Kota Malang pasti akan mendapat dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yaitu merupakan pendapatan yang diperoleh dari asli daerah tersebut, contohnya: retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi reklame serta keuntungan perusahaan daerah.

b. Dukungan Dana dari APBN

Ketika dana yang diperoleh dari PAD masih tidak mencukupi untuk sebuah pembangunan yang direncanakan maka Pemerintah Kota Malang pasti akan mendapatkan dana dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang nilainya biasanya sudah ditetapkan oleh keputusan negara untuk tiap tiap kota yang ada di Indonesia. Seperti dana pembangunan, dana alokasi khusus. Namun untuk RTH, maka, setiap kota akan menerima dana P2KH atau dana Program Pengembangan Kota Hijau.

2) Dukungan dari Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta khususnya yang bergerak di bidang dekorasi maupun detail engineering design (DED) akan sangat menguntungkan pemerintah kota dalam membantu menangani masalah pendekorasi tata kota maupun design taman kota. Karena pemerintah tidak perlu bekerja dua kali lipat karena sudah ada yang ahli di bidang dekorasi ketika pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta yang ada di suatu daerah.

a. Dukungan Dana CSR dari Perusahaan swasta

Dana CSR disini bukan dana *cash* yang diterima oleh pemerintah, melainkan barang hibah yang biasanya berupa jasa dari kegiatan yang direncanakan oleh suatu perusahaan yang menyisihkan dana CSR dan meminta kerja sama dengan pemerintah. Contohnya adalah pembangunan fasilitas ATM yang ada didalam atau disamping sebuah taman kota pada suatu daerah.

3) Partisipasi dari Masyarakat Kota

Masyarakat kota merupakan faktor pendukung yang paling berpengaruh dalam segala hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pertamanan kota yang ada di Kota Malang. Untuk masyarakat menengah kebawah yang biasanya banyak yang bekerja sebagai pedagang kaki lima maupun pedagang yang biasanya memiliki kelompok untuk meninggali suatu tempat yang padahal tempat tersebut merupakan lahan pemerintah. Biasanya menyebabkan kekumuhan pada suatu tempat yang mreka tinggali dikarenakan kebanyakan masyarakat yang masih kurang tersentuh akan pendidikan bahwa lingkungan alam yang bersih akan sangat membuat kota menjadi tampak lebih nyaman.

4) Dukungan dari Dinas Kota Terkait

Seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibentuk oleh suatu pemerintah kota yang fungsinya sangat vital sebagai jembatan penyambung

antara pemerintah dengan masyarakat khususnya dalam kegiatan kebersihan kota dan pertamanan kota. Setiap dinas yang dibentuk oleh pemerintah kota akan mendapatkan dana PAD, seperti retribusi pasar yang dipegang oleh dinas pasar, retribusi parkir yang diolah oleh dinas perhubungan dan dana sarana publik yang diolah oleh dinas pekerjaan umum.

Segala hal yang mengatur mengenai beberapa faktor yang bias mendukung dalam perwujudan segala kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pembangunan taman Kota guna memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka hijau juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) No 5/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan pada Bab IV mengenai Prosedur Perencanaan dan Peran Masyarakat antara lain didukung oleh masyarakat, individu maupun kelompok, pihak swasta, lembaga atau badan hukum serah terima penghargaan atau kompensasi yang mendukung. Sehingga segala bentuk faktor pendukung itu di atur dalam peraturan yang disetujui oleh Negara.

Semua faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diimplementasikan dalam pembangunan pertamanan kota guna meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dapat bertambah seiring keadaan Negara Republik Indonesia yang saat ini sedang mencanakan pembangunan Nasional besar-besaran yang menyebabkan

segala bentuk hal yang mendukung suatu pembangunan suatu daerah akan sangat bergantung terhadap pembangunan daerah lain yang lebih diutamakan oleh pemerintah pusat.

b. Faktor Penghambat.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat suatu implementasi kebijakan dalam pembangunan taman kota guna memenuhi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan antara lain dapat berupa:

1) Misskoordinasi antar Dinas Kota Terkait

Seperti Dinas Kbersihan dan Pertamanan yang dibentuk oleh suatu pemerintah kota ketika terjadi suatu kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan yang saling terkait dengan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh dinas pekerjaan umum maupun dinas perhubungan, maka tiap tiap kepala dinas diharuskan untuk saling berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi ketidaksinambungan dalam pengerjaan pembangunan maupaun pemeliharaan suatu taman kota.

2) Penolakan masyarakat terhadap pemerintah

Beberapa kalangan masyarakat yang masih banyak yang dirasa menolak atau kontra terhadap kebijakan pemerintah meskipun beberapa lainnya juga ada yang pro atau mendukung kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini dimulai ketika suatu kebijakan seperti dilarang berjualan di area taman kota yang dirasa sangat merugikan

kalangan rakyat kecil karena mereka merasa di putus rejeki mata pencahariaanya. Sedangkan, bagi kalangan menengah keatas yang hanya ingin menikmati keindahan taman kota merasa kebijakan ini cukup adil karena sangat susah menemukan kawasan yang memiliki hawa sejuk serta pemandangan indah dan rindang pada suatu perkotaan.

3) Dana yang susah dicairkan

Beberapa dana yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan pembangunan daerah biasanya sangat alot untuk di cairkan. Hal ini karena sistem negara Indonesia yang mengharuskan pencairan dana melewati birokrasi yang sangat berbelit-belit. Sehingga kebanyakan pembangunan yang direncanakan oleh suatu daerah akan menjadi sangat molor dari yang direncanakan.

4) Kendala Pengesahan dari Lembaga / Badan Hukum Terkait

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat suatu implementasi kebijakan dalam pembangunan taman kota guna memenuhi ruang terbuka hijau di wilayah adalah pengesahan antar lembaga atau badan terkait. Kerjasama antar lembaga harus dapat dimudahkan demi menciptakan sinergisitas. Kondisi birokrasi yang rumit juga dapat memperlambat pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan pertamanan kota sebagai upaya meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Malang, setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan memiliki sesuatu yang bisa

menghambat pelaksanaan pembangunan dimana dalam hali ini segala sesuatu yang menghambat pembangunan pertamanan kota Malang telah dijelaskan diatas. Namun masih banyak yang dapat memepengaruhi kelancaran kegiatan pembangunan yang mana itu semua tergantung atas kondisi masyarakat saat ini dimana semua kegiatan masyarakat yang menjurus pada ketidak lancaranya pembanguanan ada sanksi masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau perkotaan di Kota Malang dapat dinyatakan sebagai berikut :
 - a. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimiliki dalam hal pembangunan taman kota Malang sudah nampak seiring berjalanya beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan Kota Malang. Salah satu kesiapan patut diapresiasi adalah koordinasi yang signifikan antara pemerintah kota dengan badan-badan dinas yang mengatur segala bentuk kegiatan pembangunan taman kota, seperti koordinasi pemerintah kota dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam mengurus pembangunan taman kota Malang. Badan dinas yang dibentuk pemerintah ini selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat maupun pihak lain dengan berbagai cara, seperti melalui penggunaan media sosial dalam melakukan sosialisasi serta interaksi dengan masyarakat mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

- b. Berbagai hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai strategi pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan taman kota Malang sebagai upaya memenuhi ruang terbuka hijau seperti melakukan kebijakan berupa aturan-aturan yang ditetapkan yang sesuai dengan peraturan-peraturan menteri maupun peraturan daerah yang mengatur segala macam bentuk kegiatan maupun yang mengikat pelaku kegiatan dengan dasar hukum yang kuat sehingga dapat diwujudkan pembangunan taman kota tanpa terkedala situasi apapun. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota, seperti permasalahan sumber daya manusia serta sumber dana yang ada serta animo masyarakat yang selalu berubah-ubah yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan taman kota yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn.
- c. Sinergi Pemerintah Kota Malang dapat dilihat, khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Saat ini melakukan berbagai tindakan yang termasuk dalam rencana pembangunan pertamanan Kota Malang dengan melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak seperti pihak swasta, perusahaan dalam negeri maupun masyarakat Kota Malang sendiri. Dalam hal ini segala kebijakan yang digunakan untuk mengatur implementasi kebijakan dalam pembangunan pertamanan Kota Malang sebagai upaya dalam

memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang dilakukan sepenuhnya berdasar atas peraturan serta hukum yang mendasari sehingga kekuatan hukum segala bentuk kegiatan yang dilakukan akan sangat kuat. Sinergi pemerintah dengan masyarakat maupun pihak swasta telah diatur oleh dinas-dinas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang itu sendiri sehingga dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan akan lancar dan tidak terganggu hal-hal yang berpotensi menghambat maupun merusak rencana kegiatan pembangunan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota dalam memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Malang akan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Faktor Pendukung:
 - 1) Sebagai pusat kendali dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan taman kota Malang, Pemerintah Kota Malang telah melakukan kesiapan guna menanggulangi kemungkinan masalah yang akan menjadikan beberapa faktor pendukung malah menjadi penghambat terlaksananya kegiatan yaitu dengan bekerja sama sebaik-baiknya dengan semua hala yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan taman kota. Beberapa faktor pendukung tersebut antara lain dana APBN, dana APBD, dana CSR, perusahaan swasta serta bekerja sama dengan masyarakat luas dan dinas kota terkait guna mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Malang.

b. Faktor Penghambat

- 1) Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan beberapa antisipasi terhadap kemungkinan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan taman kota Malang. Beberapa hal yang menjadi faktor terhambatnya kegiatan pembangunan taman Kota Malang antara lain, seperti ketidak sinkronan koordinasi antar dinas kota terkait, sumber dana yang susah dicairkan akibat terkendala beberapa pengesahan dari badan hukum yang berbelit-belit serta pandangan dari masyarakat yang menjadi penghambat yang paling signifikan dalam pembangunan taman kota Malang.

Berdasarkan penjelasan mengenai macam-macam kebijakan, aturan serta strategi yang ditetapkan oleh pemerintah juga beberapa faktor yang bisa menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan taman Kota Malang serta beberapa faktor yang bisa menjadi batu sandungan dalam mewujudkan pembangunan taman kota Malang dapat disimpulkan bahwa segala bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi faktor-faktor yang bisa mendukung maupun menghambat kegiatan pembangunan taman kota Malang telah diantisipasi dalam beberapa aturan yang telah ditentukan oleh menteri maupun oleh peraturan Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota, pihak swasta serta masyarakat Kota Malang. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Pemerintah Kota Malang untuk kedepannya harus lebih meningkatkan koordinasi dengan badan dinas kota terkait dalam penyelesaian masalah seperti berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang. Permasalahan ini masih terasa di beberapa kalangan masyarakat yang masih merasa dirugikan dalam pembangunan taman kota Malang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kelancaran kegiatan pembangunan kota taman Kota Malang.
2. Pemerintah Kota Malang juga harus lebih sering melakukan sosialisasi serta kerja sama yang saling menguntungkan agar dapat menutupi, masalah seperti kekurangan dana dan kurangnya koordinasi agar terwujud kegiatan pembangunan taman kota yang lancar.
3. Perlunya ketegasan dari Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pembangunan taman Kota Malang. Ketegasan tersebut berupa kebijakan yang sifatnya mengikat para pelaku serta lokasi kegiatan dan berlandaskan hukum yang kuat agar implementasi kebijakan pemerintah kota dalam pembangunan taman Kota Malang sebagai upaya meningkatkan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Malang dapat terlaksana dengan baik.

Mengenai hal ini, Pemerintah Kota Malang wajib menjalin kerja sama dengan pihak penegak hukum terkait agar sekaligus bisa mengamankan jalanya pembangunan pertamanan Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta:PT. BumiAksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Putri Wisuda, Amanda. 2012. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Budhihardjo, Eko;Sujanto, Djoko.1999.*Kota Berkelanjutan.Bandung (Sustainable City)*:Penerbit Alumni.Hakim,Rustam.2010.*Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau*.Jakarta: Rustam200.wordpress.com. Diakses tanggal 15 Februari 2015 dari <http://www.rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keraf, Sonny. 2011. *Perlu Tata Dunia Baru yang Lebih adil*
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)*.
- Peraturan Menteri Perkerjaan Umum (Permenpu) No 05/PRT/M/2008 *Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2003 *Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota*

Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030*

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Ilmu Sosial*.

Malang:UM.

Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global: Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan*. Sekolah Pascasarjana: IPB

Soemarwoto, Otto. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan, Antara Teori dan Realita*.

Bandung: Unpad

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi AnalisisProses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik: teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta:CAPS.

Jurnal:

Fauzi, Akhmad. 2014. Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol: 15 nomer 1.

Hayat. 2014. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Administrasi Negara*, 13: 1

Lampiran 1

Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 707 /UN10.3/PG/2015
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang
Jl. Ahmad Yani 98 Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Bheta Dwi Suryanti
Alamat : Jl. Murcoyo IV RT. 19 RW. 05, Kec. Gondanglegi- Kab.Malang
NIM : 115030107111026
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)
Lamanya : 18 Mei 2015 s/d 18 Juli 2015
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Mei 2015

Menyetujui

Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Tety Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/125.05.P/35.73.405/2015

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 7071/UN10.3/PG/2015 Tanggal 13 Mei 2015, Perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : BHETA DWI SURYANTI.
- b. NIM : 115030107111026.
- c. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota dalam Memenuhi RTH Perkotaan.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas akhir yang berlokasi di :

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 19 Juni 2015**.

Malang, 18 Mei 2015

An. KEPALA BAKESBANGPOL



Drs. AGUS SUBALI, M.Si.

Pembina

NIP. 19620807 199603 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Ketua Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang;
- Mahasiswa Ybs.

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



Taman Merbabu



Taman Bentoel Turnojoyo



Taman Merjosari



Taman Bunga Tugu Balaikota

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAMAN KOTA

DALAM MEMENUHI RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN

A. Dinas Pemerintah Terkait DKP

1. Bagaimana pelaksanaan Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota di Kota Malang?
2. Bagaimana konsep penataan pembangunan Taman Kota dalam memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang?
3. Bagaimana proses sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkait masalah pembangunan taman kota?
4. Media apa saja yang digunakan dalam sosialisasi?
5. Program-program apa saja yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup guna mendukung pembangunan taman kota dalam memenuhi RTH perkotaan?
6. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan program-program tersebut?
7. Adakah koordinasi DKP dengan lembaga lain untuk program implementasi taman kota?
8. Apakah mulai dari perencanaan sampai penerapan telah sesuai dengan apa yang diharapkan?
9. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan?

B. Masyarakat

1. Apakah manfaat dari adanya taman kota, menurut anda?
2. Bagaimana keadaan Taman Kota di Kota Malang?
3. Apakah anda mengetahui program-program pemerintah yang bertujuan mempertahankan taman kota untuk memenuhi RTH?
4. Apakah selama ini anda merasa bahwa sebagai masyarakat pernah ikut terlibat dalam program pemerintah?
5. Bagaimana menurut anda efektifitas program yang dilakukan pemerintah?

Lampiran 4

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

4. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
6. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
8. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasil guna;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Lampiran 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
4. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP.
5. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTHKP adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Lampiran 6

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Malang.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kota Malang.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota serta Kebun Bibit.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
9. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan

material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

**KEDUDUKAN, FUNGSI
PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA**

Bagian Pertama

Pertamanan Kota

Pasal 2

- (1) Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit;
- (2) Pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki fungsi :
 - a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota;
 - b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - c. Menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan;
 - d. Menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - e. Menekan dan mengurangi pencemaran udara;
 - f. Mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
 - g. Menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung;
 - h. Mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota.

BAB III

PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama

Pertamanan Kota

Pasal 5

Tujuan pengelolaan pertamanan kota adalah untuk :

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;

- b. Mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Bheta Dwi Suryanti
Nama Panggilan : Bheta
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 25 Oktober 1993
Alamat : Jalan Murcoyo 4 Rt: 19 Rw: 05 Desa Gondanglegi Wetan
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Agama : Islam
No. Hp : 085704332524
Email : Bheta_be@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan : TK Dewi Masitoh
SDI Salafiyah Khairuddin
MTsN Malang 3
SMAN 1 Gondanglegi
Universitas Brawijaya

